



PUTUSAN

Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJONO KUSNI alias BENI ;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman kebon jeruk intercon blok P1 NO. 66 kebon Jeruk , Jakarta Barat atau (KTP) Jalan Pluit Sakti V no. 27 RT. 004/007 Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sujono Kusni Alias Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penetapan Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa : SUJONO KUSNI alias BENI dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2019 s/d tanggal 1 Februari 2019;
2. Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : SUJONO KUSNI alias BENI dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Februari 2019 s/d tanggal 2 April 2019;
3. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 29 Maret 2019 terhitung sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa SUJONO KUSNI Alias BENI didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. DAHMAR, SH.,
2. AHMAD YARUS, SH., MH.,
3. ANDY WIJAYA, SH., MH.,
4. FAJAR LESMANA, SH., MH.,

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



5. AJI, SH.,

Team Advokat/Penasihat Hukum pada "YASKUM INDONESIA LAW OFFICE" yang beralamat di Jln. Raya Kembangan baru No. 21-22, Jakarta 11610, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP (dakwaan ketiga).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan, BALI;
- 2). 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
- 3). 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
- 4). 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
- 5). 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan.;
- 6). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
- 7). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
- 8). Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;
- 9). Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rek :2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- 10). Uang sejumlah Rp. 9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rekening :02871217116 An . ARIFIN KUSNI.;
- 11). 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12). Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA T,;

13). 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA,;

14). 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA,;

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak,;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),;

Yang untuk singkatnya putusan ini, hal tersebut dalam tuntutan Jaksa PU termasuk diulang dalam putusan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUJONO KUSNI alias BENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ke 3 Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP (dakwaan ketiga);
2. Membebaskan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*).
3. Memerintahkan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M2 yang di atasnya berdiri bangunan tingkat 1 (satu) lantai dalam keadaan kosong yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan, Propinsi Bali;
- b. 1 (satu) bundle akta jual beli No. 69/2015 tanggal 23 april 2015 yang dibuat oleh PPAT IWAYAN SUGITA, SH;
- c. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Milik No. 3700 tanggal 7 Juni 2012 a.n. SUJONO KUSNI
- d. 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
- e. 1 (satu) bundle akta jual beli gudang a.n ARIFIN KUSNI;
- f. 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
- g. 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Blok S, Kel.Kembangan Jakbar ;
- h. 1 (satu) Unit Rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
- i. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179,;
- j. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
- k. Perabot atau furniture yang berupa :
 - 20 (dua puluh) Pcs Meja
 - 36 (tiga puluh enam) kursi
 - 7 (tujuh) Sofa
 - 2 (dua) AC berdiri,
 - 1 (satu) TV
 - 3 (tiga) Lemari Pakaian
 - 3 (tiga) Tempat tidur
 - 2 (dua) Speaker Aktive Piling dan Gelas

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Tempat Lampu Kantor,
- 1 (satu) Unit Mesin Cucu
- 1 (satu) Unit Freezer,
- k.13. 1 (satu) unit kulkas

dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI

- 2). Barang bukti yang disita dari ARIFIN KUSNI yang berupa Uang sejumlah Rp. 9.437.263.644.52 (Sembilan milyar tigapuluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat koma lima puluh dua rupiah) yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rekening :02871217116 An . ARIFIN KUSNI, dikembalikan kepada ARIFIN KUSNI;
- 3). Barang bukti yang disita dari pemilik sdr. JASON SURJANA T yang berupa Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 dikembalikan kepada pemilik sdr. JASON SURJANA TANUWIJAYA;
- 4). Barang bukti yang disita dari pemilik DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA berupa 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, dikembalikan kepada pemilik sdr. DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA;
- 5). Barang bukti yang disita dari pemilik sdr. HARJONO yang berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB dikembalikan kepada pemilik sdr. HARJONO;
- 6). Barang bukti yang disita dari pemilik sdr. SINTA HENDRAWANG BA yang berupa 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, dikembalikan kepada pemilik sdr. SINTA HENDRAWANG, BA;
- 7). Barang bukti yang disita dari pemilik sdr. KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang berupa Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rek : 2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA dikembalikan kepada pemilik sdr. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;

6. Mebebankan biaya perkara kepada Negara ;

Yang untuk singkatnya putusan ini, hal tersebut dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa termasuk diulang dalam putusan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa SUJONO KUSNI secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengikuti dan menyetujui Pledoi dari Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl.

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;

- *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
- *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
- *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*
- *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detail dengan menjelaskan detail usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU:
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun:
- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa.



Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan memberikan investasi dana. Namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi / modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukkan ke rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.

- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan juga oleh saksi ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. Setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :

- Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki
- Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau
- Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau
- Perlatan kantor
- Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESTMENT

kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (*sebagai remittance* / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED** yang diakui milik Terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



- b. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
 - c. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
 - d. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
 - e. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
 - f. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
 - g. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
 - h. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
- dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);**
- Bahwa setelah saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan.;

- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;

- **Bahwa uang sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, yang rinciannya sebagai berikut :**

No	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1.	8-jan-15	hkd 30.000.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissauinvestm ent limited di hongkonguntuk ditransfer ke indonesiamelalui bank guna investasipembelian property
2.	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwaselaku pemilik bissauinvestm ent limited di hongkonguntuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelianaset
3.	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwaselau pemilikbissaun vestmentlimite di hongkonguntuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelianaset
4.	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwaselau pemilik bissau investmentlimit

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



						ed dihongkong untukditransfer keindonesiagu na investasi pembelianaset terdakwaselau
5.	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	pemilikbissau investmentlimit ed dihongkong untukditransfer ke indonesia guna investasi pembelianaset terdakwa
6.	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	selaku pemilik bissauinvestm ent limited dihongkongunt uk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelianaset terdakwa
7.	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwaselau pemilik bissau investmentlimit ed di hongkonguntu k ditransfer ke indonesia guna investasi pembelianaset terdakwaselau
8.	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari Bissau Investment Limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	pemilik bissau investmentlim ed dihongkong untkditransferk eindonesi agunainvestasi pembelianasst

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.00,- -
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.2.000.000.00,- -
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.00,- -
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.00,- -
6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.00,- -
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	Rp.800.000.000,-
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.232.000.000,-
11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	Rp.250.000.000,- per tahun
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.00,- - s/d Rp.7.000.000.00,- -
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.00,- - s/d Rp.7.000.000.00,- -
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO	Rp.5.000.000.00,-

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	- s/d Rp.7.000.000.00, -
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.00, -
16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp.993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.00, - s/d Rp.3.000.000.00, -
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantaraan pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp.3.700.000.00
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	Rp.250.000.000,- DP (uang muka)
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp.5.414.892.41, -

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia sekitar tahun 2014.	Rp.1.500.000.00, -
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.00, -
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.00, -

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.000,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.000, s/d Rp.1.500.000.000,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-
7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang ingkar janji atau berbohong kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;
 - *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
 - *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
 - *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*
 - *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014.

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detail dengan menjelaskan detail usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun;
- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa;

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan memberikan investasi dana. Namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi / modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukkan ke rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.;

- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan juga oleh saksi ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. Setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :

- Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki;
- Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau ;
- Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau
- Perlatan kantor;
- Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESTMENT;

kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED** yang diakui milik terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
 - c. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
 - d. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
 - e. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
 - f. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
 - g. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
 - h. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
- dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);**
- Bahwa setelah saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;

- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa Uang yang mereka berikan secara sah menurut hukum kepada terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut.;

No	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1.	8-jan-15	hkd 30.000.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia melalui bank guna investasi pembelian property
2.	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
3.	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
4.	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
5.	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
6.	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
7.	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
8.	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					keindonesia guna investasi pembelian aset
--	--	--	--	--	---

- Bahwa uang sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, yang rinciannya sebagai berikut :

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukkannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.00,-
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.2.000.000.00,-
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.00,-
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.00,-
6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.00,-
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual	Rp.800.000.000,-

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.232.000.000,-
11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	Rp.250.000.000,- per tahun
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.00,- - s/d Rp.7.000.000.00,-
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.00,- - s/d Rp.7.000.000.00,-
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.5.000.000.00,- s/d Rp.7.000.000.00,-
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.00,- -
16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp.993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.00,- - s/d Rp.3.000.000.00,-
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantara pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp.3.700.000.00
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	Rp.250.000.000,- DP (uang muka)
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp.5.414.892.41,- -

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia sekitar tahun 2014.	Rp.1.500.000.00,- -
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.00,-

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



		-
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.00,-
4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.000,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.000 s/d Rp.1.500.000.00,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-
7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sengaja dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, dengan maksud untuk memiliki barang berupa uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang ada pada terdakwa, dan akibatnya saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang**

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;

- *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
- *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
- *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*
- *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka saksi korban

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa. Kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

- Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detail dengan menjelaskan detail usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun:

- *Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.*
- *Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa.*

Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan memberikan investasi dana. Namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi / modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukan ke rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.

- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan juga oleh saksi ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban LEE SWEE KEONG

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. Setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :

- Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki
- Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau
- Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau;
- Perlatan kantor ;
- Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESTMENT;

kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED** yang diakui milik

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- b. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
- c. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;.
- d. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED ;
- e. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- f. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- g. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.;
- h. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED;

dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);

- Bahwa setelah saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses. Selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban

Halaman 34 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;

- ***Bahwa uang sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, yang rinciannya sebagai berikut :***

No	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1.	8-jan-15	hkd 30.000.000.00	dari bissau investment limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia melalui bank guna investasi pembelian property
2.	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau investment limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
3.	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
4.	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investme nt limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
6.	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investme nt limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited dihongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
7.	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investme nt limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
8.	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investme nt limited	016.0642 97.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.000,-
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.2.000.000.000,-
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.000,-
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.000,-
6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.000,-
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	Rp.800.000.000,-
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp. 232.000.000,-
11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta	Rp.250.000.000,- per tahun

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.000,-
16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp. 993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.000,- s/d Rp.3.000.000.000,-
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantara pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp. 3.700.000.000
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	Rp. 250.000.000,- DP (uang muka)
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANTILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp. 5.414.892.421,-

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :
- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia sekitar tahun 2014.	Rp.1.500.000.00,-
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.00,-
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.00,-
4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.000,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.000,- s/d Rp.1.500.000.00,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-
7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa berikut dibawah ini perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut, yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

No	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	25-jul-14	hkd 2.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSBC	pembukaan awal
2	7-jul-14	\$ 30.000.00	alpen international limited	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa lupa
3	14-jul-14	€ 2.000.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	tambah saldo mata uang
4	25-jul-14	cny 1.000.00	foreign deposit	016.064297.901 (cny)	HSBC	tambah saldo mata uang
5	6-aug-14	hkd 3.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSBC	tambah saldo mata

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	6-aug-14	€ 5.000.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	uang tambah saldo tukar mata uang
7	6-aug-14	sgd 15.000.00	foreign deposit	016.064297.902 (sgd)	HSBC	uang tambah saldo tukar mata uang
8	12-sep-14	hkd 8.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSBC	uang tambah saldo tukar mata uang
9	15-sep-14	\$ 27.000.00	sujono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	bny cust rrn-f1s140915128 2200
10	29-oct-14	sgd 49.917.50	lui hwee yan	016.064297.902 (sgd)	HSBC	beli barang electronic dari indonesia untuk dikirim ke afrika namun lupa waktunya
11	14-nov-14	€ 500.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	uang tambah saldo tukar mata uang
12	4-des-14	idr 10.000.000.00	cash deposit	016.064297.806 (idr)	HSBC	uang tambah saldo tukar mata uang
13	2-jan-15	hkd 11.500.000.00	triskel group ltd	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik perusahaan triskel group ltd di hongkong untuk ditransfer ke indonesia yang terdakwa gunakan untuk investasi
14	8-jan-15	hkd 30.000.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia melalui bank guna investasi pembelian property
15	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
16	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	aset terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
18	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
19	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
20	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
21	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
22	10-feb-15	\$ 150.000.00	triskel group ltd	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik perusahaan triskel group ltd di hongkong untuk ditransfer ke indonesia yang terdakwa gunakan untuk investasi

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dibawah ini untuk transaksi asuransi kendaraan terdakwa :

No	Tgl	Nominal (idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	13-feb-15	12.494.000.00	pt. asuransi astra buana	016.064297.806 (idr)	HSBC	inova 2 thn all in
2	13-feb-15	67.295.000.00	pt. asuransi qbe pool indonesia	016.064297.806 (idr)	HSBC	3 th mobil alphard all in

- Bahwa uang tersebut dibawah ini untuk pelunasan pembelian apartement central park c 20 lt. 6 Jakarta Barat :

1.	27-feb-15	3.700.000.000,-	nani	016.064297.806 (idr)	HSBC	pelunasan cp/c20 lt.6
----	-----------	-----------------	------	----------------------	------	-----------------------

- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	29-dec-14	hkd 12.580.59	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
2	5-jan-15	hkd 65.739.18	sujono kusni / 016.064297.904	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC aud fx (jual valas)
3	5-jan-15	hkd 69.274.84	sujono kusni / 016.064297.905	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC cad fx (jual valas)
4	5-jan-15	hkd 150.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
5	5-jan-15	hkd 150.000.00	sujono kusni / 016.064297.900	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC eur fx (jual valas)
6	5-jan-15	hkd 100.538.42	sujono kusni / 016.064297.906	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC jpy fx (jual valas)
7	5-jan-15	hkd 50.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
8	5-jan-15	hkd1.000.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
9	5-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr fx (jual valas)
10	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	invest property
11	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	invest property
12	6-jan-15	hkd 2.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr
13	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 18150107422	016.064297.821 (hkd)	HSBC	
14	7-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	
15	12-jan-15	hkd 3.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr fx (jual valas)
16	12-jan-15	sgd 910.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC sg fx (jual valas)
17	12-jan-15	hkd 90.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.902	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC sg fx (jual valas)
18	12-jan-15	hkd 3.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.902	016.064297.821 (hkd)	HSBC	invest property
19	19-jan-15	hkd10.000.000.00	sujono kusni / 016.064297.806	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr fx (jual valas)
20	20-jan-15	hkd 6.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	purchase office lot
21	4-feb-15	hkd 99.978.02	yeni kusni / 1283061200	016.064297.821 (hkd)	HSBC	fx016 (transfer dari rekening lain) dari hkd ke sgd

- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :
 - bank HSBC nomor rekening : 016-064297-902 (sgd) a.n sujono kusni, yaitu

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
----	-----	---------------	---------------------	-------------	------	------------

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	20-nov-14	sgd 9.986.98	suono kusni / 4693357636	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	fx 10121
2	11-dec-14	sgd 3.986.87	chwa siow lee / 103302714	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	pembayaran hutang terdakwa ke chwa siow lee
3	17-dec-14	sgd 3.000.00	suono kusni	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	transferke BCA sgd terdakwa
4	29-dec-14	sgd 7.786.77	suono kusni / 4693357636	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	fx 10121
5	12-jan-15	sgd 90.000.00	lui hwee yan / 3441012231	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	pembayaran hutang terdakwa ke lui hwee yan
6	12-jan-15	sgd 27.250.00	hj luxury pte ltd	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli jam tangan di singapur
7	12-jan-15	sgd 26.500.00	maison l'ecrin singapore pte ltd	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli tas birkin 30 black togo silver disingapur
8	12-jan-15	sgd 9.000.00	yeni kusni / 1283061200	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
9	23-jan-15	sgd 3.986.67	yeni kusni / 1283061200	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
10	23-jan-15	sgd 986.67	chwa siow lee / 103302714	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli valas
11	10-feb-15	sgd 50.000.00	hj luxury pte ltd (3573055630)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli jam 3 items di singapur
12	10-feb-15	sgd 26.000.00	yeni kusni (1283061200)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
13	27-feb-15	sgd 70.000.00	lui hwee yan (3441012231)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke lui hwee yan
14	27-feb-15	sgd 15.700.00	yeni kusni (1283061200)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
15	27-feb-15	sgd 6.700.00	hj luxury pte ltd (3573055630)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli barang 1675 red/blue disingapur

b. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-903 (gbp) a.n SUJONO KUSNI, yaitu

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	20-jan-15	gbp 12.000.00	andre kusni / 09012872832504	016.064297.903 (gbp)	HSBC	bayar biaya sekolah anak (andre kusni)

c. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-822 (usd) a.n SUJONO KUSNI, yaitu;

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	23-jul-14	usd 5.993.00	suono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
2	1-aug-14	usd 4.493.00	pt. allid indonesai / 7015129972	016.064297.822 (usd)	HSBC	asuransi alianz terdakwa diindonesia
3	7-aug-14	usd 3.993.00	suono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
4	15-aug-14	usd 3.000.00	suono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
5	2-sep-14	usd 4.993.00	suono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
6	8-sep-14	usd 993.00	lui hwee yan	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa bayar hutang
7	8-sep-14	usd 993.00	suono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	14-oct-14	usd 4.990.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik
9	30-oct-14	usd 990.00	jose bacar camara	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa bayar hutang
10	17-des-14	usd 3.000.00	sujono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik

d. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-900 (eur) a.n sujono kusni yaitu :

N o	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	14-jul-14	eur 2.000.00	foreign cy deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	tukar ke sgd BCA terdakwa

- Berdasarkan data yang dimiliki bank CTBC cabang pluit, bahwa rekening bank CTBC atas nama sujono kusni memiliki kegiatan transaksi antara lain :
 - CTBC nomor rekening : 105022015241500 atas nama SUJONO KUSNI (USD)

No	Tanggal	Nominal (usd)	Mutasi	Keterangan
1	15/09/2014	27.000.00	cr	pemindah bukuan ke terdakwa
2	01/07/2014	99.975.00	cr	uang masuk dari hongkong alpen international limited HSBC ke rekening CTBC terdakwa
3	19/01/2015	160.000.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 347-103-871-5 an. kie kim ngo untuk bayar hutang terdakwa
4	19/01/2015	80.000.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 344-101-223-1 an. lui hwee yan untuk bayar hutang
5	30/03/2015	44.000.00	db	transfer dalam mata uang asing
6	30/03/2015	7.300.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 128-306-1200 an. yeni kusni bayar hutang
7	30/03/2015	265.000.00	db	transfer ke bank standar chartered malaysia norek : 668-194-795-592 an. sujono kusni
8	27/04/2015	200.289.00	cr	1050220152410201 : closure proceeds
9	27/04/2015	200.000.00	db	transfer ke public bank bhd malaysia norek : 359-115-2215 an. luas serimas sdn bhd perusahaan milik terdakwa untuk inves dan bayar hutang
10	26/06/2016	201.054.13	cr	1050220152410200 : closure proceeds
11	26/06/2016	200.000.00	db	transfer ke standard chartered johor malaysia norek : 668194795592 an. sujono kusni

keterangan : cr = credit (uang masuk)
db = debit (uang keluar)

b. CTBC nomor rekening : 105012015241501 atas nama sujono kusni (idr);

No	Tanggal	Nominal (idr)	Mutasi	Keterangan
1	25/07/2014	208.080.000.00	cr	setoran
2	25/07/2014	200.000.000.00	db	spaj no 00.66.344 an. sujono kusni
3	28/11/2014	189.631.907.25	cr	jkt01/60298
4	04/12/2014	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
5	05/12/2014	80.000.000.00	db	signer / tarik tunai
6	16/12/2014	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
7	12/01/2015	2.256.300.000.00	cr	tt / pengiriman uang ke luar negeri
8	19/01/2015	3.780.000.000.00	cr	tt / pengiriman uang ke luar negeri
9	19/01/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
10	19/01/2015	500.000.000.00	db	transfer ke pt. iwa design indonesia bank uob indonesia cabang pluit norek : 592-300-2332
11	19/01/2015	500.000.000.00	db	transfer ke panin bank kcp kebun jeruk norek : 1422066163, an. sujono kusni
12	22/01/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
13	22/01/2015	2.000.000.000.00	db	transfer ke BCA kcp kebun jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni
14	22/01/2015	500.000.000.00	db	out skn/rtgs : 126612
15	23/01/2015	800.000.000.00	db	trasfer ke bank mandiri kcp mega mall pluit norek : 168-00-3332233-8 an. sujono

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	31/01/2015	11.485.204.09	cr	kusni
17	10/02/2015	20.000.000.00	db	105012015241501:wtax
18	10/02/2015	125.000.000.00	cr	signer / tarik tunai
19	13/02/2015	102.190.000.00	db	cr cust account lp jakt82251
20	28/02/2015	12.581.524.85	cr	medic link an sujono kusni ppaj an 3300004227
21	23/02/2015	5.011.203.431.00	cr	105012015241501
22	25/03/2015	200.000.000.00	db	cr cust account lp jakx02144
23	27/03/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
24	31/03/2015	924.600.000.00	db	signer / tarik tunai
25	31/03/2015	72.375.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
26	31/03/2015	22.890.718.00	cr	transfer ke pt. asuransi qbe pool indonesia BCA norek : 240-300-784-6 / asuransi
27	09/04/2015	101.000.000.00	db	105012015241501
28	09/04/2015	733.800.000.00	db	transfer ke BCA norek : 3270359000 an. meliana kusumawati r / renovasi rumah
29	04/04/2015	100.000.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
30	16/04/2015	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
31	17/04/2015	865.000.000.00	db	tt / pengiriman uang ke luar negeri
32	17/04/2015	2.000.000.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
33	22/04/2015	100.000.000.00	db	dr. tran for funding a/c 1050120152410202
34	22/04/2015	409.600.000.00	db	signer / tarik tunai
35	30/04/2015	23.515.382.75	cr	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
36	12/05/2015	100.000.000.00	db	105012015241501
37	12/05/2015	400.000.000.00	db	signer / tarik tunai
38	12/05/2015	400.000.000.00	db	transfer ke BCA kcp kebon jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni / pribadi
39	13/05/2015	100.000.000.00	db	transfer ke bank mandiri kcp mega mall pluit norek : 168.00.3332233.8 an. sujono kusni / pribadi
40	08/06/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
41	22/06/2015	2.021.442.966.48	cr	tt nb spaj 848931 an sujono kusni
42	22/06/2015	214.437.069.30 (sgd 21381.70 x idr 10.029)	db	1050120152410202 : closure proceeds
43	22/06/2015	359.255.250.00 (gbp 16.950 x idr 21.195)	db	transfer ke oversea-chinese banking corporation limited 63 chukia street singapore norek : 591-847819-001 an. hwa chong international school penerima pinv107040 mr. henry kusni
44	03/07/2015	50.000.000.00	db	transfer ke bank of scotland norek : 06027872 an. mapin & webb, reff : 17170307
45	06/07/2015	464.300.000.00	db	signer / tarik tunai
46	07/07/2015	100.000.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449
47	08/07/2016	400.000.000.00	db	signer / tarik tunai
48	08/07/2016	400.000.000.00	db	transfer BCA kcp kebon jeruk norek : 2872260898 an. sujono kusni
49	01/02/2016	20.000.000.00	cr	transfer BCA kcp kebon jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni
50	02/02/2016	100.006.000.00	db	jkt01
51	31/05/2016	100.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 0001560577
52	01/06/2016	100.000.000.00	db	jkt01/221299
53	07/02/2017	100.000.000.00	cr	autodebit insurance policy no. 000288192
54	21/02/2017	100.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 000288192
55	01/03/2017	10.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 0001560577
				signer / tarik tunai
				saldo terakhir

keterangan : cr = credit (uang masuk)
db = debit (uang keluar)

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



c. CTBC nomor rekening : 105012015241502 atas nama SUJONO KUSNI (IDR);

No	Tanggal	Nominal (idr)	Mutasi	Keterangan
1	16/12/2014	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
2	12/01/2015	2.256.300.000.00	cr	pengiriman uang masuk dari luar negeri
3	19/01/2015	3.750.000.000.00	cr	pengiriman uang masuk dari luar negeri
4	19/01/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
5	19/01/2015	500.000.000.00	db	kirim dana dalam negeri
6	22/01/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
7	22/01/2015	2.000.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
8	22/01/2015	500.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
9	23/01/2015	800.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
10	31/01/2015	11.485.204.09	cr	bunga tabungan
11	10/02/2015	20.000.000.00	db	signer / tarik tunai
12	10/02/2015	125.000.000.00	db	setoran kliring
13	13/02/2015	102.190.000.00	db	asuransi jiwa medic ling an sujono kusni no polis 3300004227
14	22/01/2015	12.581.524.85	db	bunga tabungan
15	23/03/2015	5.011.203.431.00	cr	setoran kliring
16	25/03/2015	200.000.000.00	db	signer / tarik tunai
17	01/03/2017	6.746.037.12	db	tarik tunai
18	01/03/2017	0;		tutup rekening

keterangan : cr = credit (uang masuk)
db = debit (uang keluar)

d. Nomor deposito : 1050220152410200 atas nama sujono kusni, (usd 200.000); dibuka tanggal 26 bulan februari tahun 2015 membuka rekening dengan setoran awal sejumlah usd 200.000; tanggal 26 bulan juni tahun 2015 terjadi pencairan sebesar usd 201,054,13 dan dimasukkan ke rekening nomor rekening : 105022015241500 atas nama sujono kusni (usd);

e. Nomor deposito : 1050220152410201 atas nama sujono kusni, (usd 200.000); tanggal 25 bulan maret tahun 2015 membuka rekening dengan setoran awal sejumlah usd 200.000; tanggal 27 bulan april tahun 2015 terjadi pencairan sebesar usd 200,289,43 dan dimasukkan ke rekening nomor rekening : 105022015241500 atas nama sujono kusni (usd); lalu dikirim keluar negeri (data belum terbaca untuk penerimanya);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut. Dan akibatnya saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong);**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1091/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 29 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** tersebut;
2. Melanjutkan Pemeriksaan perkara Pidana No.1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr atas nama terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI**;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH, disumpah;

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi WNA, yang dalam persidangan ini didampingi oleh penterjemah bernama : ANI AHPAT JESSUN WORANG, telah diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1955/2011 tanggal 29 Desember 2011, tentang pengangkatan penterjemah tersebut;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dulu disumpah menurut agama dan kepercayaanya;
- Bahwa sebagai penterjemah sebelum menterjemahkan keterangan saksi, terlebih dulu di sumpah sesuai agama dan kepercayaanya;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini, karena telah melakukan penipuan terhadap saksi, dalam hal bisnis pasport diplomatik, negara Guinea Bissau;

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa orang yang bisa mengurus pasport, visa dan terdakwa punya kerjasama dengan Negara di Afrika;
- Bahwa keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan di Kepolisian adalah benar dan saksi tanpa adanya tekanan dan paksaan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Tanda tangan dilaksanakan/dilegalkan Oleh petugas
- bahwa saksi pernah datang ke Indonesia pada tahun 2010,2015,2017
- bahwa tahun 2010 saksi bertemu dengan terdakwa dan selalu bersama terdakwa, untuk di ajak berbisnis dengan terdakwa
- bahwa pertemuan tersebut saksi dengan terdakwa bertemu 7- 8 kali pertemuan dengan terdakwa;
- bahwa kedatangan saksi ke Indonesia dengan terdakwa di Indonesia melihatkan bisnis tersebut di indonesia;
- bahwa saksi melakukan bisnis dengan terdakwa dimulaipada tahun 2006 di Singapur
- bahwa jumlah uang dari binis jumlah uang yang dibawa ke Indonesia sebesar \$3 juta hongkong \$100 Juta hongkong \$200 juta hongkong
- bahwa saksi dalam email terdakwa hadir dengan membawa uang cash kepada seorang bernama Miss. Ong bisnis di Singapur melalui Money Changer;
- bahwa saksi melakukan investasi pada terdakwa;
- Bahwa Januari 2015 transaksi yang dilakukan ke bank berupa transfer dan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang di transfer berupa 30 jt oleh Mr. Ong;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bilang uang yang di saksi adalah uang hasil bisnis
- Bahwa uang saksi tidak dikembalikan, saksi tidak mengetahui uang fee sebesar itu
- Bahwa terdakwa tidak menjawab telepon saksi kurang lebih 2 tahun tidak bisa berhubungan dengan terdakwa
- Bahwa aliran dana di belikan mobil, saksi baru mengetahui dari persidangan ini;

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer uang *di money changer*, setiap kali transfer oleh terdakwa tidak dibuktikan;
- Bahwa di dalam email akan melakukan kirim 200 sewa dengan terdakwa
- Bahwa 2015 sd 2017 sempat lapor tidak ada kembali dengan terdakwa
- Bahwa kerugian yakni 50% dibagi tiga dan 50% untuk kedutaan;
- Bahwa untuk 2010 saksi tidak menyangka memberikan sebesar \$30 juta hongkong, setiap tiga orang dapat Rp. 50.000 tapi tidak ada 200 seharusnya tidak tipu saksi ;
- Bahwa ditransfer aliran \$ 5Juta Hongkong tidak ada transfer baru sekali ada bukti telepon;
- Bahwa 1 Desember 2014 \$5 jt Hongkong;
 - 03 Desember 2014 \$5 jt Hongkong;
 - 04 Desember 2014 \$5 jt Hongkong;
 - 06 Desember 2014 \$5 jt Hongkong;
 - 21 Desember 2014 \$ 3.200 ;
 - 27 Desember 2014 \$3.200;
 - 13 Januari 2015 \$ 3.200;
 - 17 Januari 2015 \$2.500;
- Jumlah \$ 30.650 jt dolar Hongkong ;**
- Bahwa saksi bertemu lagi dipersidangan tahun 2015 ada laporan di Singapur ;
- Bahwa ada 8 kali transfer dengan miss Ong sebagai pemilik Money Changer, pembicaraan terdakwa dalam bisnis kasus ini pada Tahun 2009 sampai dengan 2014;
- Bahwa janji terdakwa adanya untung dalam bisnis passport, visa dengan mendapat untung \$ 50 per passport;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah \$ 30 juta dolar Hongkong,
- Bahwa saksi mengenal sdr Sujono Kusni alias Beni dari sdr. ONG CHOON KEONG alias KENT, saksi dan Miss Ong selalu komunikasi mengenai hal pengiriman uang ke rekening terdakwa;
- Bahwa media saksi dengan terdakwa menggunakan telephone dan ada juga menggunakan email, pada bulan Desember 2015, terdakwa tidak bisa

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi, meminta bantuan ke teman-teman di Indonesia, tetapi tidak bisa ketemu terdakwa;

- Bahwa pengembalian uang saksi dan Mrs Ong Choon Keong, dari terdakwa sama sekali tidak ada;
- Bahwa saksi tidak terpikirkan jika akan terjadi hal ini, karena keuntungannya besar tergerak untuk membantu, karena customer sudah didapat sebanyak 1.000 orang;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh terdakwa ke Miss ONG, yang seharusnya ia memiliki money changer;
- Bahwa menurut saksi karena bisnis yang menguntungkan besar, tidak mungkin melepaskan uang dana sejumlah tersebut, saksi tidak mengecek money changer dan saksi mengetahui terdakwa saling kenal dengan Miss ONG;
- Bahwa uang tersebut dikirimkan Miss Ong ke rekening terdakwa, semula saksi sempat khawatir dan saksi sempat meminta tanda terima pengirimannya ke Miss Ong;
- Bahwa dari tanda bukti (BB) pengiriman uang (1. \$ 1,5., 2. \$ 1,5. 3 \$ 1.800 dibenarkan oleh saksi. Tanda terima dari Mis Ong;
- Bahwa bisnis dan pengiriman uang diserahkan ke terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh sdr. Ong Choon Keong kerjasama dalam bisnis paspor, visa dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Ong Choon Keong menyerahkan dana \$ 5 juta, tetapi saling tahu menelphone dengan saksi Oong Choon Keong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen Api Capital Limited dan tanda terima dari Miss Ong (BB) juga tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
keterangan saksi tidak benar dan tidak pernah bisnis paspor dengannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2014 berbicara dengan terdakwa dan ada photo-photonya, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi OONG TJHOON KEONG alias KENT disumpah;

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Warganegara Singapura yang dalam persidangan ini didampingi oleh penterjemah bernama : ANI AHPAT JESSUN WORANG, telah diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1955/2011 tanggal 29 Desember 2011, tentang pengangkatan penterjemah tersebut;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya;
- Bahwa sebagai penterjemah sebelum menterjemahkan keterangan saksi, terlebih dulu di sumpah sesuai agama dan kepercayaannya;
- Bahwa berita acara pemeriksaan di Kepolisian tanggal 15 Februari 20127, saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, tidak dalam tekanan, paksaan;
- Bahwa BAP Polisi tersebut adalah benar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa / Sujono Kusni alias Beni, kenal terdakwa sudah 20 Tahun lamanya, terdakwa diajukan ke persidangan ini, karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa saksi pada tahun 2009 datang ke Jakarta dan kemudian datang lagi pada tahun 2014, terdakwa mengajak saksi untuk kerjasama dalam pengurusan pasport, visa negara Guinea Bissau, terdakwa mengaku orang yang bisa mengurus visa, pasport. Imigran Afrika;
- Pada saat itu saksi tidak mengetahui alamat dengan pasti akan tetapi saksi diajak terdakwa tempatnya seperti hotel;
- Bahwa saksi dalam kerjasama pengurusan visa, pasport, saksi mengeluarkan dana sejumlah \$ 5 juta (ditukarkan dulu ke dolar Singapura) diserahkan ke Mis ONG;
- Bahwa kerjasama tersebut selain saksi juga sdr. Lee Swee Keong, ada 2 (dua) orang dan sdr Lee Swee Keong mengeluarkan dana sejumlah \$ 30 juta dollar Hongkong;
- Bahwa saksi tertarik kerjasama pengurusan pasport, visa, karena sudah kenal lama dengan terdakwa dan bisnisnya dipandang bagus mendapatkan untung, keuntungan diperoleh dari 1(satu) pasport \$ 50 (lima puluh dollar AS), keuntungan tidak dibicarakan untuk mencapai target per tahunnya;

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. **Lee Swee Keong**, sebelumnya tidak pernah kerjasama dengan terdakwa dari pembicaraan kerjasama tersebut awalnya per telephone ke saksi, dan kemudian saksi datang ke Jakarta, awalnya datang ke Jakarta pada Tahun 2009 dan pembicaraan selanjutnya di Jakarta, Hotel pada Tahun 2014, saksi mengeluarkan dana \$ 5 juta, melalui money changer;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada seseorang di Singapura, yaitu Mis ONG;
- Bahwa saksi memberikan uang secara tunai \$ 5 Juta, kepada Mis ONG;
- Bahwa yang mentransfer uang tersebut Mis ONG ke rekeningnya terdakwa/Sujono Kusni alias Beni;
- Bahwa Mis ONG memberitahukan kepada saksi, jika uang tersebut sudah di transfer ke rekeningnya terdakwa dan ada bukti transfernya;
- Bahwa pengiriman uang ke terdakwa, saat nilai kurs rendah;
- Bahwa uang yang ditransfer Mis ONG ke rekening terdakwa melalui Bank HSBC sejumlah \$ 1.730 000, dan ada juga yang melalui Bank Hang Seng dan saksi semuanya mengeluarkan dana sekitar \$ 5 juta;
- Bahwa saksi tidak mengerti jika adanya sejumlah \$ 4.650 000 yang ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi hanya inves saja dan komunikasi terdakwa melalui email, dan telephone;
- Bahwa pengiriman uang pada bulan Desember 2014 dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi sejak akhir Januari 2015;
- Bahwa rekening atas nama terdakwa sudah ditutup dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa dari bulan Januari 2015 sampai dengan akhir 2016, bikin surat tertulis dan akhir tahun 2017 saksi mendapat kabar terdakwa ditemukan (kurang lebih 2 Tahun);
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa, tetapi terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa, belum pernah mengembalikan uang tersebut, terdakwa tidak bisa dihubungi;

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah \$ 5 Juta, adalah uang dari isteri, pinjam dan sebagian uang perusahaan (company), bukan uang pinjaman dari Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki asset di Indonesia, Singapura;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 20 tahun dan menganggap terdakwa sebagai saudara sendiri;
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi peluang bisnis dan ingin membantu dan juga sudah memiliki Klein;
- Bahwa Identitas (KTP) saksi sesuai dengan yang tercantum pada berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa di Kepolisian dua, tiga kali dan pastinya saksi lupa, seingat saksi tidak di sumpah, keterangan tersebut intinya sama/tetap;
- Bahwa saksi mengetahui jika memberikan keterangan di ancam pidana atas keterangan palsu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah \$ 4.650 yang saksi berikan ke Mis ONG sejumlah \$ 5 juta ditransfer oleh Mis ONG (money changer) ke rekening terdakwa melalui HSBC;
- Bahwa saksi selain bertemu terdakwa di Jakarta, juga bertemu di Hongkong,;
- Bahwa pertemuan baik di Jakarta maupun di Hongkong bertemu 2 kali dengan terdakwa;
- Bahwa pertemuan saksi dengan terdakwa di Indonesia, sebelum bertemu di Hongkong;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berbisnis dengan terdakwa, latar belakang saksi adalah bekerja dan punya saham;
- Bahwa penyerahan uang ke Mis ONG, dilakukan diluar kantor, secara resmi ada tandatangan;
- Bahwa saksi meminjam uang ke teman, dengan memberitahukan ada bisnis dan dapat untung, akan dikembalikan;
- Bahwa saksi kerjasama dengan terdakwa dengan perjanjian secara lisan;
- Bahwa Mis ONG adalah orang Singapur, penanggung jawab money changer berada di Singapur;

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik Api Capital Limited dan saksi tidak ada saham;
- Bahwa pada BAP saksi, menandatangani Api Capital Limited dijelaskan milik saksi, BAP benar saksi yang tandatangani;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum terdakwa, mengajukan bukti Api Capital Limited, dan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak benar;
- Bahwa Hakim Ketua menjelaskan, dokumen-dokumen itu benar atau tidak, atau apakah Mis ONG yang memalsukannya;
- Bahwa menurut saksi pada Api Capital Limited, bukan tandatangannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap saksi sebagai berikutnya :
- Terdakwa tidak kenal dalam bisnis dengan saksi **Oong Choon Keong** alias Kent dan Keterangan saksi tidak benar;
- Saksi menjelaskan, terdakwa orangnya dan saksi tetap pada keteranganya;

3 Saksi CHRISTIAN YONATA, disumpah;

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak adda perubahan;
- bahwa saksi bekreja di Astra Internasional sebagai penjual mobil;
- bahwa saksi pada tahun 2015 menjual mobil BMW Type 528 i dengan harga transaksi 965 juta rupiah;
- bahwa pembayaran secara tunai/melalui Bank;
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan daripada Terdakwa dan saksi tidak mengetahui asal usul uang untuk pembelian mobil tersebut;
- bahwa terdakwa meminta jualkan mobilnya dan dibeli oleh Tari;
- bahwa standar penjual, proses kredit/tunai dan melaporkan pembeli tersebut ke PPATK;
- bahwa secara prosedur kantor pusat melaporkan, tetapi saksi tidak mengetahui persis;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sumber dana terdakwa; Atas kerangan saksi dibenarkan terdakwa;

4 Saksi TERRY, SE, disumpah;

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan sdr Sujono Kusni/terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sales, jika terdakwa mau membeli mobil BMW dengan nilai transaksi 650 juta, pada bulan april 2016;
 - Bahwa saksi membeli mobil terdakwa yang dibeli hanya mobil itu saja, saksi sebagai kepala cabang;
 - Bahwa mobil dibeli dan kemudian di pajang di Shoowrom untuk dijual kembali dan mobil tersebut dibeli oleh sdr Heru Kusnadi dan mobilnya di sita dalam perkara ini;
 - Bahwa pihak pembeli komplein ke Astra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkara-perkara lain daripada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana terdakwa;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

5 Saksi EDO BUDHIARISTO, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi sebagai sales datang ke penjual melakukan penaksiran harga mobil;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Astra Mobil;
 - Bahwa harga mobil dibeli dengan harga 650 juta dan dijual kembali dengan harga 750 juta;
 - Bahwa pembeli tahunya dari Astra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang terdakwa;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

6 Saksi BUDHIONO bin alm SYUHADA WIDODO, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan sdr Edo datang ke penjual dengan melakukan penaksir harga mobilnya;
- Bahwa saksi adalah karyawan Astra Mobil;

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil dibeli seharga 650 juta dan dijual kembali seharga 750 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang terdakwa;
Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

7 Saksi YODI NATANAEL, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bulan September 2017;
- Bahwa saksi adalah teman kerja dari sdr Richard di Auto mobil Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa sdr Ricard memberitahukan ke saya, jika sdr Sujono mau membeli mobi Alphard;
- Bahwa pembayaran mobil dilakukan oleh BapK dari Sujono bernama Arfinin dengan KTP atas nama terdakwa;
- Bahwa pembelian mobil Alphard dengan pembayaran pertama 30 juta dan transfger melalui perusahaan dan mobil diantar ke Sujono, BPKB diserahkan tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa memberitahukan jika beliau karyawan Swasta, Kedubes Afrikaa, tetapi saksi tidak mengetahui negaranya;
- Bahwa yang membayar sdr Sujono dan saksi tidak mengetahui BPKB dan STNK atas namanya dan setelah diserahkan mobil, saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Faktur pembelian Shoowrom Pluit, Jakarta Utara, barang sudah diarahkan tanggal 2 Juni 2015, BPKB dan STNK atas nama Arfini Kusni/orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa hadir saat pembelian dengan 2 kali transaksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui PPATK dan belakang tahu, tetapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa dari kantor saksi tidak ada rekening yang dilakukan penyitaan oleh polisi;
Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

8 Saksi ROWAN, disumpah;

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa BAP tanggal 24 Desember 2017, tidak ada perubahan/tetap;
- Bahwa saksi kaitan dengan terdakwa, terdakwa seswa rumah claster Manoco pada bulan Mei 2016;
- Bahwa rumah milik sdr Sujono Kusni yang saya sewa;
- Bahwa saksi menyewa dengan waktu selama 10 tahun sejumlah 300 juta;
- Bahwa saat saksi menyewa rumah tersebut, ada peetugas dari Kepolisian datang kerumah saksi, memberitahukan adanya masalah penipuan;
- Bahwa saksi uang sewa selama 10 tahun saksi bayar sekaligus/cash dengan menggunakan surat perjanjian dan sekarang saksi sudah tidak menempati rumah tersebut, karena disita polisi;
- Bahwa saksi menemati rumah tersebut baru satu tahun
- Bahwa diperlihatkan kepada skasi KTP atas nama Sujono dan perjanjian sewa menyewa yang dibubuhi tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pembelian atas rumah yang saksi sewa;
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah tersebut, sekarang tidak ada yang menempatinnya, saksi pindah ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyewa rumah tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2026 dan pada bulan Nopember 2017 saksi di BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tinggal lagi dirumah sewaan tersebut, informasi dari Kepolisian ada penyitaan dan juga alasan pribadi saksi keluar dari rumah tersebut/tidak ada kenyamanan;
- Bahwa saksi petugas menyampaikan jika rumah akan dilakukan penyitaan karena tersangkuta penipuan;
- Bahwa intinya saksi disuruh keluar dan juga tidak ada rasa nyaman lagi tinggal dirumah tersebut/alaasan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah yang saksi sewa pemiliknya sdr Sujono, tetapi tidak mengetahui proses pembelianya;
- Bahwa saksi ketahui rumah atas nama Sujon dari tagihan Listrik Pam /IPKL;

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

9 Saksi RICHARD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah bekerja sebagai Junior Sales Consultant di PT. Astra BMW cabang Pluit dari tanggal 01 April 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2017;
- Saksi tidak kenal dengan Korban Lee Swee Keong;
- baha saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bekerja di PT. Astra BMW cabang Pluit, dalam rangka pembelian Terdakwa atas unit mobil BMW type 528i seharga Rp. 1.015.000.000,- yang dibayarkan secara cash oleh Terdakwa melalui rekening HSBC atas nama Sujono Kusni Nomor 016064297806 ke rekening BCA atas nama Astra;
- bahwa saksi menerangkan, sekitar 1 bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi kembali untuk melakukan pembelian terhadap kendaraan BMW type X3 yang disepakati seharga Rp. 965.000.000,- yang dibayarkan secara cash oleh Terdakwa melalui rekening yang sama;
- bahwa saksi menerangkan bahwasanya saksi juga membantu Terdakwa untuk melakukan penjualan atas kedua unit kendaraan BMW tersebut;

10 Saksi Drs. BAMBANG Msi, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian tanggal 11 September 2017;
- Bahwa saksi bekera sebagai Keplaa bagian Sub Dikreteorat Kemenlu;
- Bahwa ditempat saks bekerja mengeluarkan kartu identitas (pejabat, Dinas);
- Bahwa dari data base nama terdakwa tidak terdaftar seagai diplomat dan di Kepolisian saksi menyampaikan prosedur pendaftaran Diplomat yang bertugas ;
- Bahwa dari UU RI No. 1 Tahun 1982, seorang diplomat dari nagar yang bersangkutan, bukan seorang WNI; dan negara Guinea Bissau ada hubngan diplomatik dengan Negara Indonesia;
- Bahwa pendaftar kantor Guinea Bissau tidak ada di Jalan Maluku, bahwa hubungan Diplomatik dengan negara Gunia Bissau adalah sah;
- Bahwa kantor Guinea Bissau resmi di Beijing sedangkan di Jakarta saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah bertemu dengan sdr Carlos Moreno;

Atas keterangan saksi di benarkan terdakwa;

11 Saksi AGUSMAS MARDJUADI, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Sujono, satu kali;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sujon di paramount dalam proses jual beli rumah milik saksi yang dibeli oleh Sujono/terdakwa;
- Bahwa saksi menjual rumah kepada Sujono seharga Rp. 900 juta, dengan pajak dibayarkan oleh saksi dan menerima bersih dari Sujono sejumlah Rp. 943juta;
- Bahwa rumah saksi yang dijual kepada Sujono terletak di Jln Claster Manaco Kel. Kelapa Dua;
- Bahwa pembayaran rumah yang dibeli oleh Sujono dengan cara Rp. 75 jt. ke 2. 480 juta, ke-3. 438 juta dengan Total Rp. 943;
- Bahwa karena rumah masih proses pPAJB, maka proses jual belinya melalui paramount dan transaksinya di paramount, paramount yang menyerahkan rumah kepada Sujono;
- Bahwa proses jual belinya dengan sujon dihadiri oleh pihak paramount dan tidak ada kendalanya;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan barang bukti AJB dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal uang terdakwa; Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

12 Saksi WIDYAHIRINI, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdkwa./Sujono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Le swee Keong;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polres tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa awalnya pembelian mobil melalui rekening BCA dari data-data di BCA, atas nama Sandi Gunawan yang diterima oleh Richard;
- Bahwa selain itu saksi tidak ada informasi lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sdr Sandi Gunawan;
- Bahwa permasalahannya adanya dana dari sandi Gunaswan ke sdr Richard sejumlah Rp. 36 juta;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya Tranfer uang dari Sandi Gunawan ke sdr Richard;

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu;

13 Saksi RICKIYANTO. disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahun 2014 kenal dengan sdr Sujono Kusni;
- Bahwa saksi kedatangan seorang agen dari luar, meminta kepada saksi untuk mencari lokasi rumah di Central park;
- Bahwa awalnya informasi dari agen tersebut, terdakwa mencari unit di Central Park ;
- Bahwa terdakwa membeli unit di Central park Residence dengan harga 3,3 miliar atas nama Arifin Kusni;
- Bahwa Arifin Kusni adalah orang tua Sujono Kusni/terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa tahun rumah tersebut dijual kembali melalui saksi dengan harga jual 4, miliar lebih dan diterima oleh sdr Arifin Kusni sejumlah 3, 8 miliar;
- Bahwa saksi tahu yang mencari awal unit adalah sdr Sujono Kusni, tetapi saksi tidak mengetahui asal muasal uangnya;
- Bahwa harga jual rumah unit Central park yang dibeli terdakwa seharga 3,3 miliar dengan DP transfer dan dua minggu kemudian pelunasan;
- Bahwa untuk unit rumah kedua terdakwa, hanya memberikan DP sejumlah 250 juta dan mendapatkan profit sejumlah 160 juta;
- Bahwa dari kedua unit tersebut pelunasan maupun DP, melalui Bank BCA;
- Bahwa pekerjaan Sujono adalah Staf ke Dubes Afrika;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi

Atas keterangan saksi di benarkan terdakwa;

14 Saksi HENGGAWATI ,S.H., disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai Notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sdr Arifin Kusni;
- Bahwa saksi yang membuhi tandatangan pada AJB atas nama Arifin Kusni, sesuai AJB atas nama Arifin Kusni;

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencarikan pembeli bernama DEWI dan sesuai AJB rumah/unit di Central park dengan harga beli 4, miliar lebih 50 juta dengan syarat-syarat lengkap;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti AJB/Notaris dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika terdakwa dilaporkan ke Polres; bahwa proses jual beli, saksi hanya mengecek sertifikat saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus terdakwa, saksi kenal dengan Dewi selaku pembeli rumah milik terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu;

15 Saksi CATHARINA SOETJIPTO, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terhadap BAP dibacakan dan tidak ada penekanan saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di Toyota Motor dengan menjual kendaraan Toyota Camry dan Toyota Kijang Innova;
- Bahwa saksi secara langsung tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2015 membeli mobil Camry dengan pembeli dari Ambassador Guinea Bissau Mrs Moreno dengan cara membayar transfer dari sdr Sujon Kusni;
- Bahwa pembelian dari 2 unit mobil dengan harga fasilitas Diplomat seharga 300 juta, tanpa pajak on the road 400 juta dan tanpa pajak 235 juta;
- Bahwa pembayarannya melalui transfer atas nama Sujono Kusni, tahun 2015, Camry, Kijang Innova;
- Bahwa pembeli dengan menggunakan Diplomat dengan syarat-syarat betahap prosesnya 3 bulan id. Atas nama Moreno, Duta besar Guinea Bissau;
- Bahwa pembayaran dari 2 unit mobil, menggunakan atas nama Sujono Kusni dan saksi tidak mengetahui sdr Sujono kaitannya dengan Diplomat Guinea Bissau;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi P.O, Faktur atas nama Moreno;

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa, syarat pembelian dengan syarat lengkap;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu;

16. Saksi **NOVIA DWI NUGROHO, disumpah;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi membaca dari data yang ada, pada kantor tempat saksi bekerja;
- bahwa terdakwa membuka rekening, pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2015 di Bank HSBC cabang Pluit Jakarta Utara;
- bahwa terdakwa terdaftar sebagai nasabah pada Bank HSBC cabang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dengan nomor rekening 016064297806., 016064297821., 016064297822., 016064297900., 016064297901 an., SUJONO KUSNI dan menambahkan beberapa nomor rekening pada bulan Januari 2015 dari data yang ada pekerjaan sesuai dengan KTP, rekeningnya tidak bermasalah/lolos;
- bahwa apabila mencek data apakah ada dari IP Capital ke atas nama Sujono Kusni, kembali ke data transaksi;
- bahwa apabila transaksi berjalan, tidak ada masalah;
- bahwa secara sistem, tidak rusak, data benar dari transaksi pengiriman, jika dicurigai dan tidak dimintakan saat di BAP;
- bahwa dari data-data dimaksud transfer tidak bukan cash;
- bahwa dari IP Capital ke atas nama Sujono Kusni, tidak ada transfer dan saya tidak mengetahui, apakah IP Capital miliknya Sujono Kusni dan bukan rekanan bisnis;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal transaksi uang dari Guinea Bissau;
- bahwa HSBC Cabang Pluit, Jakarta Utara tidak berwenang meminta data ke HSBC Hongkong;, benar pada tahun 2015 ada transaksi, sesuai data;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

17 Saksi **JAN SINGGIH PUTRA, SWM.M., disumpah;**

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi saat di Kantor Polisi diterangkan sehubungan adanya transaksi penerimaan dana;
- Bahwa saksi bekerja di Bank CTBC, pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa sdr Sujono terdaftar sebagai nasabah dari data tertanggal 25 Juni 2014 dan ditutup pada tanggal 1 Maret 2017 sedangkan uang berupa dolar dibuka pada tanggal 23 Juni 2014 dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa ada 2 (dua) dan dari rekening adanya aliran dana di CTBC sesuai data-data dan berita acara pemeriksaan transaksi dan saksi mengetahui Sujono dari rekan ctbc Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, salah satu karyawannya saudara dari Sujono dan Sujono jadi nasabahnya CTBC, pekerjaan Sujono saya tidak mengetahui persis;
- Bahwa dari aliran dana berupa rupiah dan dolar Singapura, transaksi dolar tanggal 19 Januari 2015, pengiriman uang keluar negeri/Singapur;
- Bahwa dari rekening No....501 sejumlah uang masuk dan pengiriman ke luar negeri tanggal 22 Januari 2015, transfer BCA Kebun Jeruk sedangkan No. Rekening502 datanya saksi tidak bawa pada persidangan ini;
- Bahwa dari sistem pengiriman dan penerimaan pada CTBC, terdata dan jika biasa transaksi miliaran, tidak ada masalah dan jika diluar kebiasaan maka aditanyak kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang sewa yang saksi terima dari dengan cara transfer dan tidak mengetahui pengirimnya;
- Bahwa data-data ada pada CTBC (China Trust Banking Corporation) dikirim ke Arifin Kusni, perincian uang sesuai data pada CTBC dan tidak ada batas pengiriman, saksi masuk kerja di CTBC tahun 2017;
- Bahwa data-data pengiriman ke luar negeri ada di kantor Cabang (tidak mengetahui apakah ada pengiriman ke IP Capital, Investasi ke Sdr Oong San/ Keith);
- Atas keterangan saksi terdakwa menerangkan, bahwa ia tidak mengetahui;

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Saksi KARTADINATA KARTAWIDJAYA, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi menyewakan rumah di Jalan Maluku, Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa harga sewa rumah per tahunnya sejumlah Rp. 250 juta dengan type rumah luas 500 meter penyewa akan menggunakan untuk Dubes dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa cara pembayaran uang sewa, saksi menerima transfer ke rekening saksi, tetapi tidak mengetahui pengirimnya;
- Bahwa sewa menyewa di buatkan perjanjian biasa, pada tanggal 15 Oktober 2016, DP sejumlah 50 juta dengan uang jaminan 65 jt keerusakan, saksi menerima sejumlah uang 500 juta ditambah uang jaminan 65 jt
- Bahwa saksi tidak ingat nama dan no rekening orang yang transfer ke rekening saya;
- Bahwa saksi yang mengurus perjanjian sewa menyewa, setelah ditandatangani oleh Robby Kerjaya/Anak,
- lalu saksi bawa ke agen/Willy dan rumah dipasang dengan papan “Kedubes”;
- Bahwa seingat saya komunikasi dengan Sujono 1 atau 2 kali ;
- Bahwa Sujono terdakwa sebelum menyewa datang menggunakan mobil Nomor. CD dan setelah itu tidak pernah kontak lagi;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan sdr Moreno, menurut informasi terdakwa staf ke Dubes;
- Bahwa uang di sita oleh Polisi sejumlah Rp. 315 juta ada surat sita dari penyidik;
- Bahwa setelah BAP, penyidik mengingkan rumah di Jln Maluku disita dan barang, saksi sampaikan tidak memegang kuncinya
- Bahwa rumah yang disewa tersebut oleh penyidik disita dan disaksikan oleh pak RT, saksi tidak mengetahui pemilik barangnya, penyewa

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedutaan dan tidak mengetahui asal usul uangnya dan oleh Polisi
dilihatkan pembayarannya atas nama Sujono;

- Bahwa uang yang disita BCA Sawah Besar an Kerjaya; sejumlah 315 juta;
- Bahwa saksi tidak melakukan protes, tidak mau protes kemana dan ketika BAP, Polisi menceitakan permasalahan pencucian uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas Kedubes;
- Atas keterangan saksi terdakwa menerangkan, tidak mengetahuinya;

19. Saksi ROBBY KARTAWIDJAYA, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan orang tua saksi / Kertaja;
- Bahwa rumah di Jalan Maluku, Menteng, Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kedubes dibeli oleh orang tua dengan atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Cvmay dan mobil Kijang Innova;
- Bahwa uang sewa di sita oleh Polisi, karena rumah saksi baru disewa 1 tahun 2 bulan dan saksi harus mengembalikan satu tahun ditambah uang jaminan;
- Bahwa uang saksi disita oleh Polisi sejumlah Rp. 315 juta (250 jt / tahun dan 65 juta uang jaminan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang sewa yang saksi terima dari dengan cara transfer dan tidak mengetahui pengirimnya yang terima Ayah/Kerjaya
- Bahwa bukti, KTP, KK, Sertifikat rumah, surat perjanjian diurus oleh Papa/Kerjaya;
- Atas keterangan saksi terdakwa menerangkan, tidak mengetahui;

20 Saksi JASON SURJANA TANUWIDJAJA, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diduga menerima dana sejumlah uang 3,9 miliar, uang tersebut adalah uang pengembalian pinjaman dengan surat perjanjian pinjam-memijam;
- Saksi kenal dengan Rina dan saksi tidak berhubungan dengan sdr Andi S.
- Bahwa sdr Arifin Kusni membayar hutang kepada saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali hubungan dengan sdr. Rina dengan sdr Andi S
- Bahwa saksi menyerahkan perjanjian hutang pituang dengan sdr Arifin Kusni;
- Bahwa saksi menerima uang dari Arifin Kusni adalah uang pembayaran hutang kepada saya dengan cara pembayaran hutangnya melalui antar Bank;
- Bahwa saya keberatan uang disita, karena uang tersebut adalah uang pembayaran hutang sdr Arifin Kusni kepada saya;
- Bahwa saksi keberatan uang tersebut disita Polisi dan ada surat sitanya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

21. Saksi ANDI SANTOSO WIDJAJA, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa bekerja di Money Changeres;
- Bahwa sdr Rina membeli dollars Singapura sejumlah 2 miliar rupiah dan pembayarannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pembayaran pembelian dollar Sinagpuir dengan cara transfer, tidak mengetahui pengirimnya, Nomor rekeing saja dan tidak menanyakan ke Bank pemilik nomor rekening tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Rina , ada orang yang akan mentransfer dengan nomor rekenign sesuai BAP;
- Bahwa saksi melalu by phone dan tidak mengetahui pengirim rekening, saksi dihubungi oleh Rina;

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdir Rina memberitahukan jika ada orang yang akan memberi tahu nomor rekening dan saksi mengetahui nama di Polisi atas nama Sujono Kusni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

22. Saksi JOSEPH, SE, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan,dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa ada telephone dari Money Changers, ada orang yang beli Dollar senilai 3 miliar rupiah dengan ttransfer 7 kali, tidak ada namanya sama sekali;
- Bahwa rekan Money Changers lain membeli ke saksi (Money Changers);
- Bahwa saksi mewngetahui nama dan nomor rekening di kantor Polsi dengan nama Sujono Kusni;
- Bahwa saksi antar money changers ke money changer, transaksi tanggal 29 September 2017, dan saksi tidak mengetahui proses perkara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa Sujono Kusni dan dari saksi tidak ada yang disita;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

23. Saksi Saksi HARDJONO, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan,dibaca serta ditandatangani;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

24 Saksi Dr. NOORYDA, Sp, KK, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan,dibaca serta ditandatangani;

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil Alphard Tahun 2014 dari terdakwa / Sujono Kusni pada tahun 2015;
- Bahwa saksi membeli mobil dengnaharga normal, dan surat-surat normal, melalui City Bank, dengan KM 8000;
- Bahwa saksi membeli mobil Alphard dengan harga Rp. 695 juta1 kali transfer atas nama Sujono Kusni dan sekaran gmobil di sita oleh Penyidik/Polisi;
- Bahwa saksi sudah balik nama mobil yang saksi dari Sujono Kusni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada perkara dan saya membeli mobil dengan kondisi bagus;
- Bahwa saksi mobil yang saksi beli langsung dari terdakwa di Pluit Jakrta Utara;
- Bahwa saksi kaget jika ada maslaah terhadap mobil yang saksi beli;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahuinya;

25. Saksi ANDREW, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan,dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi kena dengan terdakwa, karena dikenalkan oleh Herman di kafe lebak Bulus, jakarta Selatan;
- Bahwa saksi dimintakan bantuan oleh orang tua terdakwa untuk mengurus di Polres dengan mendapatkan uang fee Rp. 50 juta, 20 juta..dan 10 juta yang sebelumnya saya talangin dulu;
- Bahwa uang tersebut adalah uang teman saksi “ Riky Partneers” dan Fanny and Rekan;
- Bahwa hubungan sdr herman dengan orang tua terdakwa, sebagai teman dan saya dengan sdr herman adalah teman satu pekerjaan;
- Bahwa yang sebelumnya saya talangin untuk fee, sudah dikembalikan dengan cara transfer memlui Bank BCA, transfer Tahun 2017 sejumlah 180 juta dan saksi tidak mengecek nama dan No. Rekeing pengirimnya;
- Bahwa uan yang saksi terimah 180 juta adalah uang yang sebelumnya saksi talaingin dulu dan uangnya tidak disita oleh Polisi, uang ada pada saksi;

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pengirim Arifin Kusni, setelah dilihatkan di oleh petugas/ Polisi ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak ,mengetahuinya;

26 **Saksi WIWIK INDRAWATI, disumpah;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa sdr Sujono Kusni adalah nasabah pada Bank Mandiri;
- Bahwa Sujono Kusni memiliki rekening 2 (dua) berupa rupiah dan dollar AS;
- Bahwa dari data yang ada transaksi, tidak ada yang berbeda, transaksi normal saja, sesuai ketentuan Bank;
- Bahwa tidak ada transaksi ke luar negeri, dari rekening dollar ke rekening rupiah atas nama Sujono Kusni;
- Bahwa transfer uang masuk ke Deposito terdakwa atas nama Agus Masyudi senilai 405 juta;
- Bahwa transaksi pada tanggal 29 Maret 2016 dari rupiah ke rupiah dan tanggal 17 adalah dollar (\$) adalah dari rekening ke rekening ;
- Bahwa tidak ada penerimaan uang masuk dari luar negeri ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka rekening pada Bank Mandiri, bulan Januari 2015;
- Bahwa tidak dapat diketahui pengirimnya , kecuali melalui ATM baru dapat diketahui pengirimnya;
- Bahwa ada setor tunai tanggal 9
- Bahwa sebagai customer terdakwa pekerjaannya, Direktur PTP {owner} dan id pada rekening rupiah sebagai Direktur PT RiniPower Tehnologi dan saksi tidak pernah meliha ke perusahaan tersebut, karena membuka rekening atas nama pribadi, sehingga tidak perlu tahu;
- Bahwa saksi pada mandiri Pluit Mega Mall dari tahun 2017 s/d sekarang, sebelumnya di bandara;
- Bahwa saksi dipanggil Polisi dengan memberikan keterangan sesuai data-data, berdasarkan surat kuasa, sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri, Mega Mall Pluit;

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015, membuka rekening berupa rupiah dan dollar, dengan beda tanggal saja;
- Bahwa secara sistim tidak diketahui, karena dari bank lain, kecuali sama-sama Bank Mandiri;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi 2 kali;
- Bahwa setelah ditelusuri, didapatkan copynya, terdakwa terima uang dari Ambasy Gunia Bissau;
- Bahwa dari penerimaan luar negeri terbesar 250 juta dan dari Sujono keluar an Agus sejumlah 450 juta;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya;

27. Saksi Ir. DJOKO INDARTO, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi menjual Appartemen kepada Sujono Kungsi dengan harga Rp. 5.414.000.000, dengan pembayaran secara kontan;
- Bahwa cara pembayaran dengan membayar melalui transfer sebanyak 3 kali antara lain : 1.000.000.000 = Rp. ...lunas;
- Bahwa PPATB belum dikarenakan belum balik nama, dengan tanah hak milik satuan rumah susun;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa, pembayarannya saksi terima melalui transfer dari Bank BCA atas nama pengiriman Mr Kungsi Sujono;
- Bahwa pembelian Appartemen pada tahun 2015, lunas;
- Bahwa dari bukti (PPJB) saksi tandatangi dan lunas pada tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai pegawai pada PT....., terdakwa membeli ke Develover/melalu marketing;
- Bahwa dari transaksi pembayaran uangnya sudah diterima oleh perusahaan, dengan berita acara serah terima, kunci artinya sudah diserahkan Appartemennya;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi, pada tahun 2017 bulan November;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status daripada terdakwa

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi tanggal 27 November 2017, penyegelan rumah, saksi tidak menyaksikan dengan penetapan tanggal 30 November 2017 dan dari Sujon disaksikan oleh sdr Erwan;
- Bahwa dari perusahaan tempat saksi bekerja yang diperiksa oleh Polisi dalam kasus ini, hanya saksi saja;
- Bahwa dari perusahaan tempat saksi bekerja tidak ada yang diblokir (rekning) dan uangnya masih ada pada perusahaan tempat saksi bekerja/PT An....dan sampai sekarang unit rumah susun tersebut masih disegel Polisi
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

28. Saksi SUPRIYONO, SE, disumpah;

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;
- bahwa saksi diperiksa di Kepolisian, sebanyak 2 kali pemeriksaan;
- bahwa saksi mewakili pimpinan dan mendapatkan surat kuasa menghadap di Kepolisian;
- bahwa berkaitan dengan rekening, pembelian mobil, apartemen, rumah di Moncao, Tanah, uang sewa;
- bahwa berkaitan dengan uang sewa ke sdr Kartadinata, uang keluar 237...sistem di Bank BCA, bisa diakses asalakan uangnya dari luar ke rekening nasabah dan dari HSBC, tidak ada dan Hangseng juga tidak ada;
- bahwa keterangan saksi di Kepolisian sesuai dengan data-data yang ada pada kantor saksi (BCA);
- bahwa uang keluar masuk atas nama API Capital, Guinea Bissau, tidak ada pada Bank BCA;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya;

29. Saksi WASKINO bin MASIMIN, disumpah;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pada berita acara pemeriksaan tidak mendapatkan tekan, dibaca serta ditandatangani;

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sebagai sopir dari terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai sopir daripada terdakwa membawa mobil dengan no CD 01 dan CD 02;
- Bahwa mobil No. Pol. CD 01 adalah mobil Camry sedangkan CD 02 mobil Toyota Kijang Inova;
- Bahwa saksi pernah melihat BMW di rumah sdr. Sujono Kusni dengan No. Pol. B 15 SHU
- Bahwa mobil Accord adalah mobil orang tua (Arifin Kusni) dari terdakwa;
- Bahwa sebagai sopir saksi mengantarkan terdakwa dari Rumah di Kebun Jeruk ke kantor di Jalan menteng, Jakarta Pusat, dengan mendapatkan gaji per bulan Rp. 10 juta
- Bahwa saksi sebelum membawa terdakwa adalah sopir online dan mendapatkan gaji 10 juta, karena sebelumnya tawar menawar dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain di rumah dan ke Kantor, keluar negeri / Malaysia sampai 2 bulan dan 3 bulan;
- Bahwa kantor terdakwa di Jalan Menteng, adalah sewa untuk kantor kedutaan Guinea Bissau dan menurut terdakwa, sebagai sekretarisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa ada perusahaan dan terdakwa jika di rumah bersama orang tuanya, ada pembantu 2 orang, dengan gajinya saksi tidak mengetahui persis dan pekerjaan orang tua terdakwa saksi tidak mengetahui;;
- Bahwa bentuyuk rumah terdakwa dengan luas tanah 500 meter mobil CD 01, CD 02 dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi masuk kerja sebagai sopir terdakwa mobil CD 01 dan CD 02 sudah ada;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji 10 juta, karena sebelumnya tawar menawar dengan terdakwa dan terdakwa menyanggupi dengan memberikan gaji 10 juta kepada saya, karena dari perbandingan mendapatkan gaji sopir online 15 juta;
- Bahwa rumah di kebun jeruk rumah orang tua dari terdakwa dan pada tahun 1999 saksi pernah bekerja dengan orang tua terdakwa dan masuk pada tahun 1999 rumah tersebut sudah ada;

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 bekerja untuk orang tua terdakwa dan keluarganya; dan Sujono Kusni, aktifitasnya di luar negeri dan pada tahun 2017 bertemu lagi dengan terdakwa, sebagai sopirnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di Jalan Pluit Sakti, Jakarta Utara, pernah ke Pluit Saksi, menurut orang tua terdakwa rumah di Pluit Saksi rumah adiknya Zpak Arifin Kusni;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua terdakwa, itu rumah di Pluit Sakti adalah rumah adik Arifin Kusni);
- Bahwa saksi pernah mengantar yang lain, dari kantor Menteng ke Plaza Indonesia, tetapi tidak mengetahui nama orangnya;
- Bahwa saksi sebanyak 2 atau 3 kali, saksi berhenti bekerja karena terdakwa di proses di Polres, tidak bekerja dan tidak di gaji, terakhir terima gaji bulan Mei;
- Bahwa mobil Camry CD 01, CD 02 Toyota Kijang Inova, terakhir ada di Menteng dan bulan Mei, saksi tidak bekerja lagi dan saat ini tidak mengetahui mobil tersebut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

30. Saksi BAYU DEWABRATA, dibacakan;

- bahwa saksi sdr bayu Debrata, tidak bisa dihadirkan dan Jaksa Penuntut Umum mohon keterangannya sebagai BAP, dibacakan, penasihat Hukum keberatan jika keterangan saksi Bayu Dewabrata;
- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- bahwa saksi adalah karyawan Imigrasi yang saat ini bertugas di Hongkong;
- bahwa keterangan saksi Bayu Dewabrata, pada pokoknya seperti pada BAP;
- bahwa terdakwa pernah membuat pasport Guinea Bissau, tetapi tidak dipergunakan oleh terdakwa;
- bahwa pada point 7 BAP, terdakwa tidak menunjukkan dokument, saat pemeriksaan di KBRI;
- bahwa sebagian identitas tidak benar;
- bahwa pasport Guinea Bissau, tidak sah;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. Saksi KUSWARTI KUSNI, disumpah;

- bahwa menurut keterangan daripada Penasihat Hukum Terdakwa, saksi dihadirkan untuk menerangkan orang/saksi yang bertempat tinggal di Jalan Pluit Sakti V/27, Rt 004/007., Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, adalah rumah saksi;
- bahwa saksi menempati rumah di Jalan Pluit Sakti V/27 sejak tahun 1988;
- bahwa rumah di Jalan Pluit Sakti V/27 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, surat rumah atas nama saksi;
- bahwa saksi dan Saksi .2.(YANTO TJANDRA) suami tinggal di Jalan Pluit Sakti V/27 Rt 004/007 sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang,
- bahwa sdr Sujono Kusni / terdakwa tidak bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan (KTP) alamat Jl Pluit Sakti V/27 Rt 004/007 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- bahwa selain saksi yang menempati rumah di Jalan Pluit Sakti V/27 dan dengan anak-anak saksi, 2(dua) orang, serta pembantu;
- bahwa saksi pernah merenovasi rumah di Jalan Pluit Sakti V, Kel. Pluit, Jakarta Utara, pada tahun 2000 dan saat renovasi rumah dikosongkan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang dengan rekan-rekannya ke rumah saksi di Jalan Pluit Sakti V/27 dan dari pembantu juga tidak pernah bercerita, jika terdakwa datang dengan rekan-rekannya ke Jl Pluit Sakti V/27, Kel. Pluit, Jakarta Utara, dan ada terdakwa berkunjung;
- bahwa saksi bersama suami dan anak-anak sejak menempati rumah dari tahun 1988 sampai sekarang, sdr. Sujono Kusni / terdakwa tidak pernah menempati rumah saya di Jalan Pluit Sakti V/27, Kel. Pluit, Jakarta Utara;
- bahwa terdakwa menggunakan alamat Jl Pluit Sakti V/27, Jakarta Utara, karena kakak saksi Arifin Kusni meminta dengan menggunakan kartu keluarga sendiri;
- bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, terdakwa tidak pernah datang bersama-sama dengan rekannya ke rumah saksi di Jl Pluit Sakti V/27, Jakarta Utara;

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak kenal dengan sdr : LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sdr. ONG CHOON KEONG alias KENT;
- bahwa saksi pernah mendengar, terdakwa ada perkara tetapi tidak mengetahui persidangannya, juga tidak mengetahui perkara perdata/pidana;
- bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk menghadiri persidangan dalam perkara terdakwa;
- bahwa saksi dan terdakwa, urusan/hidup masing-masing dan terdakwa tidak pernah menceritakan pekerjaannya;
- bahwa saksi membeli mobil Kijang Innova yang sekarang disita;
- bahwa penyitaan atas mobil Kijang Innova Tahun 2013, tidak ada surat-surat penyiataannya dan saat pajak kendaraan belum dibayar, saksi menerima surat dari Kantor Pajak, sdr Arifin Kusni bilang nanti ada orang yang mengurus, tahu-tahunya mobil diambil/disita;
- bahwa pembelian mobil Kijang Innova Tahun 2013 dengan menggunakan kwitansi;
- bahwa Arifin Kusni dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Terdakwa adalah anak pertama dan tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat;;
- bahwa pekerjaan dari Arifin Kusni dagang dan usaha/pabrik kertas dan sudah dijual;
- bahwa pendidikan sdr Sujono Kusni adalah mahasiswa di Amerika Serikat dengan biaya pendidikan dari ayahnya;
- bahwa setelah Sujono Kusni lulus sekolah tinggal di Malaysia dan kawin dengan orang Malaysia;
- bahwa di Singapur ada keluarga/anak Arifin Kusni;
- bahwa tidak mengetahui Sujono Kusni, memiliki Apartemen;
- bahwa saksi memberikan alamat rumah yang saksi tempati di Jalan Pluit Sakti V/27, karena ada hubungan keluarga dengan Arifin Kusni;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama-sama (satu wilayah Kelurahan Pluit) dengan Arifin Kusni di Pluit, Jakarta Utara, sdr. Arifin Kusni tinggalnya di Pluit Kentjana, sedangkan saya tinggal / rumah di Jl Pluit Sakti V/27 Jakarta Utara

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr Arifin Kusni menjual rumahnya di Jln Pluit Kentjana pada tahun 2000 dan saat itu Sujono masih di Amerika Serikat;;
- bahwa sdr Arifin Kusni lebih dulu tinggal di Pluit Kentjana, Jakarta Utara dan rumahnya lebih besar dari rumah saya;
- bahwa sejak kami berumah tangga hidup, masing-masing dan kurang komunikasi, sibuk masing-masing;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah kartu keluarga atas nama Arifin Kusni sekarang ini masih terbit;
- bahwa saksi memang menempati rumah di Jalan Pluti Saksi V/27 Kel. Pluit, Jakarta Utara, tetapi saksi tidak mengetahui apakah KK atas nama Arifin Kusni, masih diterbitkan;
- bahwa sdr Arifin Kusni yang menumpang/menggunakan alamat rumah saksi dan masing-masing KK – nya tersendiri;
- bahwa sampai dengan sekarang saksi masih tinggal di Jl Pluit Sakti V/27, Jakarta Utara;
- bahwa saksi buka laundry dan banyak tamu yang datang;
Terhadap keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

2. **Saksi YANTO TJANDRA, disumpah;**

- bahwa menurut keterangan daripada Penasihat Hukum Terdakwa, akan menerangkan orang/saksi yang bertempat tinggal di Jalan Pluit Sakti V/27, Kel. Pluit Kec. Penjaringan, jakarta Utara, adalah rumah saksi;
- bahwa saksi menempati rumah di Jalan Pluti Sakti V/27 Sejak tahun 1988;
- bahwa saksi tinggal di Jalan Pluti Sakti V/27 sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan (KTP) alamat Jl Pluit Sakti V/27 Rt 004/007 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- bahwa selain saksi yang menempati rumah di Jalan Pluti Saktu dengan anak-anak saksi, 2 (dua) orang dan pembantu;
- bahwa saksi pernah merenovasi rumah di Jalan Pluit Sakti V, pada tahun 2000;
- bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa datang dengan rekan-rekannya ke rumah saksi di Jalan Pluti Sakti V/27 dan dari pembantu juga tidak

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita, jika terdakwa datang dengan rekan-rekannya ke Jl Pluit Sakti V/27, Pluit, Jakarta Utara;

- bahwa saksi sejak menempati rumah dari tahun 1988 sampai sekarang, terdakwa tidak pernah menempati rumah di Jalan Pluti Sakti V/27, Jakarta Utara;
- bahwa terdakwa menggunakan alamat Jl Pluit Sakti V/27, Jakarta Utara, kakak saksi Arifin Kusni meminta dengan menggunakan kartu keluarga sendiri;
- bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, terdakwa tidak pernah datang bersama-sama dengan rekannya ke rumah saksi di Jln Pluit Sakti V/27, Jakarta Utara dan dari pembantu juga tidak ada cerita-cerita;
- bahwa saksi tidak kenal dengan sdr : LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sdr. ONG CHOON KEONG alias KENT;
- bahwa saksi pernah mendengar, terdakwa ada perkara tetapi tidak mengetahui persidangannya;
- bahwa saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk menghadiri persidangan dalam perkara terdakwa, tetapi isteri saya pernah dapat surat, tetapi sakit setelah itu tidak ada lagi surat panggil;
- bahwa saksi dan terdakwa, urusan/hidup masing-masing dan terdakwa tidak pernah menceritakan pekerjaannya;
- bahwa saksi membeli mobil Kijang Innova dan sekarang disita;
- bahwa penyitaan atas mobil Kijang Innova, tidak ada surat-surat penyitaanya dan saat pajak kendaraan belum dibayar, saksi menerima surat dan sdr Arifin Kusni bilang nanti ada orang yang mengurus, tahu-tahunya mobil diambil;
- bahwa ada kwitansi pembelian mobil Kijang Innova Tahun 2013;
- bahwa Arifin Kusni dikaruniai 3(tiga)orang anak, Terdakwa adalah anak pertama dan tinggal di Kebun jeruk, Jakarta Barat;;
- bahwa usaha dari Arifin Kusni pekerjaannya, dagang dan usaha/pabrik kertas dan sudah dijual;
- bahwa pendidikan sdr Sujono Kusni adalah mahasiswa di Amerika Serikat dengan biaya pendidikan dari ayahnya;

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Sujono Kusni lulus sekolah tinggal di Malaysia dan kawin dengan orang Malaysia;
- bahwa saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Arifin Kusni di Pluit, Jakarta Utara (Arifin Kusni di Pluit Kentjana, saya di Jl Pluit Sakti V/27) ;
- bahwa sdr Arifin Kusni menjual rumahnya di Jln Pluit Kentjana pada tahun 2000 dan saat itu Sujono masih di Amerika Serikat;;
- bahwa sdr Arifin Kusni lebih dulu tinggal di Pluit Kentjana, Jakarta Utara dan rumahnya lebih besar dari rumah saya;
- bahwa sejak kami berumah tangga hidup, masing-masing dan kurang komunikasi, sibuk masing-masing;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah kartu keluarga atas nama Arifin Kusni sekarang ini masih terbit;
- bahwa saksi memang menempati rumah di Jalan Pluti Saksi V/27, tetapi saksi tidak mengetahui apakah KK atas nama Arifin Kusni, masih diterbitkan;
- bahwa sdr Arifin Kusni yang menumpang dengan menggunakan alamat rumah saksi dan masing-masing KK tersendiri;
- bahwa sampai dengan sekarang saksi masih tinggal di Jl Pluit Sakti V/27, Jakarta Utara;
- Terhadap keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH MH**, disumpah;

- Bahwa ahli dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli oleh penyidik dan pemeriksaan tidak ada paksaan, lugas, prosess dengan wawancara, dan diberikan kerangka perbuatannya, bebas peterhadap berita acara tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Sujono Kusni;
- Bahwa ahli dalam perkara ini beberapa kalinya lupa, seingat ahli satu kali;
- Bahwa pola pemeriksaan sebagai ahli atas persetujuan dari pimpinan yang ditunjuk dan saya koordinasi dengan penyedik halichwal kronologis perkara, dengan alat bukti, saksi penyidik saksi dari berita acara perkara dimaksud;
- Bahwa Ahli bertugas di PPATK sebagai Ketua Koordonisasi.

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah sdr. Sujono Kusni;
- Bahwa Ahli dari kronologis kerangka yang diperoleh dari penyidik saat memberikan keterangan sebagai ahli, menanggapi keterangan yang diberikan oleh penyidik terkait perkara atas nama Suno Kusni;
- Bahwa definisi pencucian tidak jelas dalam UU No. 8 Tahun 2010, tetapi tindakan kriminal dapat dilihat daripada Pasal 3, pasal 4, pasal 5, UU No.8 Tahun 2010, pelaku pasif dan pelaku aktif;
- Pelaku aktif terdapat dua pasal, Pasal 3 cuci uang menyembunyikan menyamarkan *mensrea* / sikap batin pelaku sepanjang pelaku mempunyai niat sikap menyembunyikan, menyamarkan dapat diancam dalam Pasal 3., Psl 3 sikap batin menyembunyikan; Pasal 4 menyembunyikan menyamarkan harta kekayaan;
- Bahwa unsur "TPPU" pelaku aktif. *mensrea* sikap batin perbuatan langsung Pasal 4 langsung akta formil kekayaan;
- Mis Pasal 3 orang tersebut mengetahui asal usul uangnya, supaya tidak terlihat asal usul uangnya penipuan, ia butuh rekening orang lain, ketika ia membutuhkan transaksi tidak terlihat uang tersebut asal usulnya; (penipuan)
- Bahwa Pasal 3, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010, *predicat crime*, secara normatif Pasal 69 dan dilihat dari Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 harta kekayaan asal usul tindak pidana tertentu (harta kejahatan) tertentu, Pasal 77. Pasal 78 kewajiban daripada terdakwa membuktikan dalam TPPU asal usul uang, harta kekayaan harus dari terdakwa yang membuktikan, secara formal terdakwa harus membuktikan, Contoh pasal 3 tempat...transfer, dengan tujuan;
- Bahwa adanya transaksi dalam satu hari dengan jumlah 500 juta, pasti ada laporan ke PPAK;
- Bahwa transfer dari dan ke luar negeri, wajib dilaporkan, transaksi perbankan, jika transfer mencurigakan, dilaporkan;
- Bahwa adanya yang menitip dan dititipkan, pasal 5 patut diduga dan jika kongkalikong patut diduga / dicurigai
- Bahwa saat kronologis perkara disampaikan oleh penyidik kepada ahli "penipuan" tersangka ketika menerima uang tidak melalui rekeningnya sendiri dan juga menggunakan rekening istrinya;

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil kejahatan jika melalui transfer akan tercatat, dia butuh rekening orang lain, dalam benak pelaku tak tau transkasinya sikap batin, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, "Aktif transfer 52 dari rekening orang (sudah disiapkan) ditarik tunai tujuannya memutus matarantai;
- Bahwa PPATK berlaku bulan April 2002;
- Menyembunyikan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, jika menggunakan rekening orang lain dengan jumlah besar, pelaku dituntutan mengentahui asal usul uang (pengetahuan) patut menduga ada asal usul kekayaannya;
- Bahwa dalam perkara ini inisiatif kronologis diberikan oleh penyidik, sebagai diperlihatkan dan sebagaimana tertuang pada kronologis, dilihat bukti-bukti surat-suratnya
- Bahwa pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 patut diduga NYA adalah PELAKU;
- Bahwa jika uang itu bukan hasil kejahatan, hasil bisnis, transfer ke rekening sendiri, sebaliknya, patut dilaporkan dan jika uang dari luar negeri dari bisnis nya sendiri dan ke rekeningnya sendiri ke Indonesia, adalah sah tidak ada TPPU dan jika ia belanjakan, jika tidak ada TP tidak dipertanyakan;
- Bahwa Pasal 77 dan pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010, wajib dibuktikan oleh terdakwa dipersidangan;
- Bahwa pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, TPPU harta kekayaan wajib dibuktikan oleh terdakwa dipersidangan, dan penyamaran dari harta kekayaan wajib di buktikan oleh Jaksa (TPPU);
- Bahwa fungsi PPATK ada : meliputi transaksi pasal 17 (ada 3 pasal) 1. Penyelidikan jasa, 2. Penyedia Barang dan Jasa, Profesi, hal yang dilaporkan : transaksi uang yang dicurigai, transaksi tunai, dari luar/dalam negeri;
- Bahwa jika memenuhi syarat/tidak, mencurigai dan jika kriterianya masuk mencurigai lapor, Pasal 1 angka 5 UU No. Tahun 2010;
- Bahwa transaksi yang mencurigakan palpornya Jasa keuangan, Barang dan Jasa, Profesi (wajib lapor)
- Bahwa jika ada transaksi mencurigakan, prosesnya PPATK menelusuri dan manakala penyidik menginginkan disediakan sarana, hal ini diperbolehkan;

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan PPATK adalah Jasa Keuangan, Barang dan jasa, Profesi
- Bahwa jika hasil uang ditarik tunai dan dibelikan sebuah mobil, properti dari uang hasil kerja, maka proses awal dibuktikan(poatut digua apakah uang hasil kejahatan/tidak);
- Bahwa pasal3 dan pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 berdiri sendiri;
- Atas keterangan ahli terdakwa tidak mengerti;
- sedangkan pasal 3 wajib dibuktikan oleh Jaksa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Sdr. CHAIRUL HUDA, sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan Nebis in idem;
- Bahwa alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP., tidak dicantumkan barang bukti dan alat bukti, fungsinya adalah sama-sama untuk membuktikan, kekuatan pembuktiannya yang berbeda. Mis. Surat “ pembuktian sempurna, tetapi keterangan saksi tergantung penilaian Hakim, pada KUHP sekarang alat bukti nomor 5(lima), poisisi pasal 184 KUHP tidak prioritas,pasal 59 KUHP, fungsi untuk membuktikan case by case;
- Bahwa kekuatan pembuktian apabila keterangan korban dengan keterangan terdakwa bertolak belakang, tidak memiliki penilaian pembuktian, satu saksi sama tidak ada saksi, tidak ada kesesuaian dengan alat bukti lain, keterangan saksi dengan alat bukti lain secara normatif diterima oleh Hakim, tetapi satu saksi, terdakwa membantah, belum cukup mempunyai nilai pembuktian, sama halnya ketrangan terdakwa, harus dicari lagi ketrangan saksi yang benar dan sebaliknya juga keterangan terdakwa, dalam proses penyidikan (upaya paksa);
- Bahwa masalah penyitaan terkait suatu tindak pidana, penyitaan tanpa izin dalam hal mendesak, benda bergerak yang dibuktikan mendesak perlu/tidak meminta ijin dulu, intinya sekedar persetujuan dan jika sita annya salah (proses praperadilan);
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan barang bukti Formal, materil, terpenuhi apakah tidak;

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dakwaan, pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU), dalam proses pembuktiannya, ada predikat crimenyakah, dakwaan harusnya kumulatif, tidak mungkin Alternatif, Mis. : Penggelapan...tidak terbukti bagaimana membuktikan TPPU yang dibuktikan harusnya TP aslinya dulu, dan jika tidak terbukti maka TPPU tidak terkait, keduanya harus terbukti;
- Bahwa alternatif kumulatif yang dibuktikan dulu Tp asal terbukti dengan Tp aslinya;
- Bahwa korban orang asing melaporkan suatu Tp di Indonesia, bisa tidaknya diadili di Indonesia tergantung Tp.nya mis Penipuan :unsur-unsur.....nama palsu...kebohongan jika orang asing itu tidak bisa membuktikan, tempat dan waktu, maka pasal 143 KUHP;
- Bahwa delik materil akibatnya di Luar Negeri tidak bisa di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa pembuktian menurut KUHP dengan istilah negatif wettelijk, dengan minimal 2 (dua) alat bukti, keyakinan Hakim dan dari beberapa literatur tidak cukup jelas ukuran-ukuran keyakinan tersebut, selain keyakinan itu 2 (dua) alat bukti, bisa dijadikan sebuah rujukan dan masalahnya berbeda pertama yang dianggap keterangan saksi adalah apa yang disampaikan dipersidangan;
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan (Pengadilan) belum bisa menjadi alat bukti, kalau berhubungan dengan keterangan saksi lain, alat bukti lain keterangan saksi yang sesuai dengan alat bukti lain, hal ini berkenaan dengan nilai pembuktian;
- Bahwa keterangan saksi yang bertolak belakang dengan keterangan saksi lain, tidak mempunyai alat bukti;
- Bahwa jika memang keterangan saksi tidak bersesuaian dengan alat bukti lain/barang bukti, dengan keterangan saksi yang lain, maka dia tidak mempunyai alat bukti, maka aHakim akan menolak sebagai suatu sarana untuk emmbuktikan satu hal;
- Bahwa misalnya jika ada dokument-dokument digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata dokumentnya palsu/diragukan keasliannya, tidak mempunyai nilai bukti;

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keyakinan Hakim setelah diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu yang mempunyai nilai bukti 2 (dua) alat bukti yang sah dan 2 (dua) alat bukti yang mempunyai nilai alat bukti, dasar dari membentuk suatu keyakinan Hakim;
- Bahwa untuk menentukan apakah telah terjadi perbuatan memiliki, terhadap barang sesuatu, harus pasti apa yang dimaksud dengan barang sesuatu, jika suatu barang artinya sesuatu barang kita bisa kira-kira, tapi barang sesuatu artinya barang tertentu jelas jumlahnya. Volumennya, bentuknya;
- Bahwa perjanjian harus sah bukan karena kejahatan artinya : perolehan barang itu, penguasaan barang itu semula adalah didasarkan adanya hubungan sah;
- Bahwa dalam KUHP memang tidak menggunakan istilah keperdataan tapi bisa diartikan salah satu keperdataan yang ada padanya bukan karena kejahatan, karena hubungan keperdataan, hubungan ke administrasi/ hubungan dalam lapangan administrasi, jika dihubungkan dengan perjanjian harus dibuktikan bahwa perjanjian itu berlangsung secara sah, memenuhi syarat perjanjian;
- Bahwa mengenai locus delicti berhubungan dengan yurisdiksi, apakah kemudian suatu tindak pidana itu menjadi yurisdiksi Pengadilan (kompetensi relatif, ahli lebih senang menggunakan yurisdiksi menunjukan wilayah, apakah Pengadilan berwenang atau tidak suatu tindak pidana itu terjadi dalam yurisdiksi/bukan, : pertama tempat itu menjadi penting, kedua dalam pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP ditentukan bahwa asura dakwaan harus pula : memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktunya, kedua : dari Yurisdiksi adalah problem pembuktian. Jadi kalau ilustrasinya ada perbedaan-perbedaan tempat kira-kira dimana dilakukan, pertama harus dilakukan yang dijadikan dasar adalah dakwaan, dimana dakwaan menyebut peristiwa itu dan itu yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, kalau memang ternyata tidak bisa dibuktikan atau terbukti tempat adalah tempat lain, berhubungan dengan yurisdiksi dan jika terbukti tempat terjadinya adalah ditempat lain, maka ini berhubungan dengan locus delicti itu adalah ditempat lain;

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi kalau misalnya peristiwanya terjadi di luar wilayah Indonesia, bukan hanya relatif secara absolut Pengadilan Indonesia tidak berwenang, karena terjadinya di luar Negeri misalnya dan tidak termasuk suatu tindak pidana yang ditarik di Indonesia, hal ini tentu menjadi dasar didalam memutus;
- Bahwa ada 3 (tiga) teori dalam menentukan tempat : Teori “ Perbuatan, Alat, Akibat ;
- Bahwa inti delict dari tindak pidana penggelapan ada pada unsur memiliki, “ barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, misalnya : uang diterima di Jakarta Utara, ketika barangnya diterima, uang diterima / ditransfer ke rekening seseorang dan no rekening orang tersebut di Kantor Cabang Jakart Utara, belum menunjukan distitu tempat suatu tindak pidana, danketika uang itu ditransfer lagi ke rekening orang lain ditempat lain misalnay demikian tidak ada hubungannya dengan niat awal penyerahan uang itu, menurut ahli misalnya dia menstransfer dari Jakarta Selatan, maka tentu tempat terjadi penggelapan itu di Jakarta Selatan, teori akibat digunakan terhadap delic materil, pembunuhan misalnya dimana akibat timbul, itu yang digunakan untuk menunjukan tempat dilakukan tindak pidana/locus delicti;
- bahwa misalnya ada orang bekerjasama untuk satu kegiatan, lalu 1 (satu) pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk kegiatan itu, untuk membiayai kegiatan itu tetapi pihak yang menerima uang ini menggunakan untuk kepentingan lain, bisa jadi yang digunakan untuk kepentingan lain adalah seluruh uang itu, tapi bisa jadi sebagian saja, makanya perlu diketahui berapa yang digelapkan dalam konteks itu, dalam konteks untuk menentukan apakah penggunaan itu adalah suatu perbuatan melawan hukum dan untuk menentukan objeknya, makanya yang paling mudah adalah melalui audit. Kalau 1 (satu) kerjasama untuk mengerjakan satu kegiatan yang satu pemodal yang satu melaksanakan, maka untuk bisa memastikan uang itu telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, gampang dilakukan audit. Kalau ada uang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya disitulah perbuatan rnelawan hukum terjadi, disitulah perbuatan memiliki terjadi, disitu juga kita bisa buktikan berapa jumlahnya.

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Jadi itu adalah cara untuk mempermudah pembuktian dari unsur memiliki, unstr atau berkaitan dengan objeknya yaitu barang sesuatu tadi;

- bahwa Penipuan adalah nama suatu delict. Bagian intinya apa? Kalau saya menggunakan istilah bagian inti, bagian intinya itu adalah menggunakan upaya-upaya tertentu yang dihubungkan dalam pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang, menyerahkan barang, memberi utang atau menghapuskan piutang? Ini objeknya. Jadi korelasinya antara upaya tertentu dengan tujuan. Tujuannya menyerahkan barang sesuafu, memberi hutang atau menghapuskan piutang. Upaya apa? Ada 4 (empat) secara limitatif disebutkan oleh undang-undang: menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. 4 (empat) upaya ini bisa dilakukan bersama-sama atau salah satunya saja. Untuk menggerakkan orang, menyerahkan barang, memberi utang atau menghapuskan piutang. Jadi kalau ditanya apakah bisa penipuan terhadap sesuatu yang unfuk melakukan sesuatu yang ilegal? Tidak bisa. Misalnya: orang ditipu untuk menyuap pejabat misalnya, tidak bisa dikatakan ditipu disitu, ada orang mengaku saya kenal sama pejabat, pokoknya dia teman main golf saya. Pokoknya kasih duit deh nanti pejabat itu akan kasih proyek, misalnya seperti itu, Lalu orang itu kasih uang, ternyata orang ini ngga bisa kasih proyek. Kalau menurut Saya, itu bukan penipuan, itu kolusi untuk menyuap. Jadi penipuan tidak bisa terjadi terhadap suafu perbuatan melawan hukum karena objeknya tadi menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan pituang, itu adalah semuanya perbuatan-perbuatan yang sah, jadi tidak bisa menipu untuk orang melakukan kejahatan misalnya. Tidak bisa menipu untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tidak bisa. Menipu itu untuk membuat orang melakukan perbuatan yang Sah, menyerahkan barang, memberi hutang, hutang piutang atau menghapuskan piutang. Jadi ada upaya, upaya-upaya tertentu ada konsekuensinya atau ditujukan kepada apa? Upaya ini tujuan kepada 3 (tiga) objek tadi. Inilah yang dimaksud dengan penipuan;_
- bahwa_Ada persyaratan yang tidak eksplisit di dalam penipuan. Orang yang ditipu itu percaya tentang kebenaran dari upaya-upaya tadi. Jadi dia menggunakan nama palsu, dia percaya bahwa nama palsu itu

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



sebenarnya nama dia yang benar, katakanlah begitu. Dia menggunakan martabat palsu, tapi menggunakan keadaan palsu atau kedudukan sosial palsu tentu si korban percaya bahwa itu benar. Jadi kalau si korban itu tidak percaya ya namanya bodoh, kalau tidak percaya tetap dikasih uangnya atau dikasih barangnya tapi tentu dia harus percaya, dengan percaya itu lalu dia menyerahkan, menyerahkan barang sesuatu itu karena dia percaya. Jadi hal yang dikemukakan oleh pelaku penipuan sedemikian rupa sehingga memperdaya namanya, memperdaya korban, sehingga korban percaya apa yang disampaikan itu benar. Jadi bahasa pribahasa yang cocok digunakan disini adalah penjual harus jujur, pembeli juga tidak boleh bodoh, katakanlah seperti itu. Jadi tentu ada orang melakukan upaya penipuan tetapi tidak dengan demikian menghapuskan kewajiban orang lain untuk meneliti, untuk berhati-hati, untuk memperhatikan apakah benar apa yang dikemukakan itu atau tidak benar. Jadi ada juga kewajiban bagi korban, bagi pihak lain untuk memperhatikan. Jangan nanti disetiap hal yang dikemukakan lalu dianggap dipercaya dan itu ternyata tidak benar lalu dianggap orang tertipu, tidak bisa begitu, saya pikir, misalnya ada perjanjian pembelian kebun sawit, misalnya seluas 10.000 H, ketika sebelum beli tentu harus due deligent, tentu harus di uji tuntas dulu. Dokumen benar atau tidak? Misalnya begitu, ini menunjukkan bahwa si pembeli si korban kalau ini konteksnya penipuan, dia pun juga punya kewajiban-kewajiban hukum untuk kemudian mencegah jangan sampai kemudian menjadi korban penipuan. Jadi tidak sebatas semata-mata upaya dari si pelaku saja yang harus dinilai tetapi harus dilihat apakah korban kemudian telah cukup berhati-hati atau tidak dalam memperhatikan transaksi bisnis tersebut. Saya kira itu;

- bahwa perlu pembuktian lain untuk membuktikan dimana terjadinya sebuah tindak pidana, tidak cukup hanya didasarkan pada keterangan seseorang atau keterangan saksi yang menyatakan ada sebuah pertemuan, ada bujuk rayu, tapi ngga tau dimana. Jadi perlu pembuktian lebih lanjut, tidak cukup itu dikatakan sudah terbukti disuatu tempat, dasar apa menunjuk termpat A atau tempat B;

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Betul harus dibuktikan lebih lanjut, tidak bisa artinya gini, bukan hanya sekedar dibuktikan, ketika menyimpulkan ini terjadinya dimana, itu juga tidak cukup hanya didasarkan pada keterangan yang tidak jelas. Kan penuntut umum ketika mau menuntut harus menyimpulkan ini tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. pidana nya dimana? Makanya dia harus muat dalam surat dakwaan. Tindak pidana nya TKP dimana secara jelas harus dimuat dalam surat dakwaan. Menyimpulkannya tidak cukup dengan keterangan dari seorang saksi yang tidak bisa menyebutkan dengan pasti dimana peristiwanya. Jadi tidak bisa dari situ tentunya;
- bahwa Asas **personalitas aktif** adalah: asas di dalam penentuan berlakunya hukum pidana Indonesia, kita sebenarnya menganut asas teritorial. Hukum pidana Indonesia berlaku untuk Wilayah hukum Indonesia, tetapi demi perlindungan kepentingan tindak pidana-tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan itu meliputi tindak pidana-tindak pidana tertentu, tidak semua tindak pidana, pasal 5 KUHP menyebutkan itu. Tindak pidana apa saja yang kemudian bisa ditarik menjadi yurisdiksi hukum Indonesia, yaa... jadi dilakukan di luar negeri, tindak pidana itu dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, makanya disebut personalitas aktif, yang ketiga adalah hanya tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang kedua kalau dianggap dilakukan di Indonesia maka yang menjadi pengadilan Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi tidak bisa tindak pidana yang terjadi di luar negeri yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja yang berwenang karena ini menyangkut asas personalitas aktif dari Warga Negara Indonesia;
- bahwa surat dakwaan itu fungsinya bagi majelis hakim adalah dasar pemeriksaan, bagi penuntut umum adalah dasar pembuktian dan penuntutan. Dasar dia membuktikan adalah surat dakwaan dan kemudian yang dituntut adalah yang dalam surat dakwaan kalau tidak ada dalam surat dakwaan, tentu tidak bisa dituntut;
- bahwa Tindak pidana pencucian uang salah satu unsurnya adalah predikat crime. Jadi kalau yang dimaksud alternatif dengan predikat

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



crimenya tidak mungkin, **predikat crime** nya dengan tindak pidana pencucian uang harus kumulatif, tidak bisa alternatif. Lain halnya ada orang telah dihukum melakukan tindak pidana asal, lalu kemudian ada orang lain yang hanya melakukan tindak pidana pencucian uang nya, itu bisa alternatif di beberapa pasal. Apakah pasal 3 apakah pasal 5 misalnya seperti alternatifnya disana, tetapi hubungannya dengan, kalau orang itu juga yang melakukan tindak pidana asalnya dan dia juga yang melakukan tindak pidana pencucian uang, maka dakwaannya harusnya komulatif, karena tidak mungkin itu di dalam hubungan alternatif karena salah satu unsur tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asalnya, **predikat crime** nya, **core crime** nya, makanya harus komulatif susunan surat dakwaannya;

- bahwa dalam hal penyusunan surat dakwaan pasal 372 KUHP, 378 KUHP maupun TPPU tentunya tidak sama karena berbeda unsurnya, jadi harusnya tidak sama;
- Bahwa setiap alat bukti yang diajukan . oleh penuntut umum atau terdakwa melalui penasehat hukumnya, itu akan dinilai oleh Majelis Hakim, apakah pertama: termasuk dari alat bukti yang ditentukan di dalam undang-undang atau tidak? Karena kita hanya menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau sistem pembuktian bebas, orang boleh menggunakan alat bukti apa pun. Di dalam sistem hukum Indonesia, hanya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, jadi kalau dia tidak termasuk alat bukti ya akan disingkirkan, misalnya: alat bukti surat misalnya, apa yang dimaksud dengan surat sudah ditentukan oleh undang-undang. Tidak semua yang ditulis adalah surat, jadi kalau yang tidak masuk kategori alat bukti surat, misalnya berita acara yang dibuat oleh pejabat, keterangan ahli dan sebagainya ada disitu, maka kemudian akan tereliminasi maka, akan disingkirkan. Selanjutnya dinilai apakah alat bukti yang termasuk di dalam undang undang itu mempunyai nilai bukti atau tidak? Kalau sementara penuntut umum menanyakan boleh ngga dinilai oleh hakim? Bukan boleh? Wajib dinilai oleh hakim, apakah kemudian ini mempunyai nilai bukti atau tidak? Nah kalau dia alat bukti yang

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



termasuk ditentukan oleh undang-undang, mempunyai nilai bukti, lalu kemudian membentuk keyakinan hakim atau tidak? Kan seperti itu? Bisa saja ada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sah alat buktinya tapi hakim tidak yakin, itu boleh saja;

- Bahwa ada 2 (dua) sisi. Kelalaian orang tidak boleh menjadi dasar kita bisa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dia. Misalnya dulu pernah ada joke sebenarnya: kalau tidak ingin diperkosa jangan pake rok pendek, katakanlah seperti itu. Itu tidak bisa dibenarkan. Jadi kalau ada orang pake rok pendek, diperkosa, lalu seolah-olah dibenarkan karena korban berpartisipasi terhadap terjadinya tindak pidana, tapi pada sisi yang lain orang juga dituntut standart kehati-hatian dalam melakukan sebuah hubungan hukum keperdataan, kan gitu. Sehingga kemudian tidak mudah begitu saja diperdaya, katakanlah seperti itu. Tadi saya katakan unsur penipuan adalah menggunakan nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan atau tipu mulihat yang dengan itu orang percaya dan dengan kepercayaannya itulah kemudian dia mau menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan hutang. Percaya disini timbul karena apa yang disampaikan oleh pelaku ini benar, katakanlah tidak bohong, tidak menggunakan nama palsu. Bagaimana dia percaya? Tentu ada proses lahirnya kepercayaan seseorang, ada orang mestinya percaya ada proses. Proses inilah ang kemudian menurut saya dia juga harus berhati-hati, harus juga memperhatikan hal-hal yang bersifat umum dari sebuah hubungan hukum, sehingga kemudian dengan itu kalau dia sudah memperhatikan itu dia pasti juga terperdaya, itulah yang kemudian masuk kategori penipuan;
- bahwa jadi saya berpikir konstruksi hukumnya saja, faktualnya terserah, faktualnya ini fakta-fakta biar yang mulia majelis hakim yang menentukan. Konstruksi hukumnya adalah ketika orang melakukan upaya penipuan, upaya itu menimbulkan kepercayaan pada korban, sehingga korban mau melakukan perbuatan yang diminta, menyerahkan barang, memberi piutang. Itu konstruksi hukumnya seperti itu. Bagaimana kepercayaan bisa timbul? Ya kasuistis tentu sifatnya, tidak bisa

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeneralisasi. Apa seperti yang saudara penuntut umum bilang tadi, orang kan tadi berbeda-beda tingkat pengetahuannya, tingkat pengalamannya, wawasannya berbeda-beda. Jadi jangan dibawa masalah kasuistik kedalam sebuah pertanyaan normatif. Itu yang membuat saya tidak bisa menjawab secara normatif seperti apa;

- bahwa Dokumen atau bukti tertulis yang diajukan tidak ada aslinya atau tidak bisa dicocokkan dengan aslinya tidak mempunyai nilai pembuktian;
- bahwa Petunjuk itu hubungan antara alat bukti dengan barang bukti dan dengan itu hakim bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana. Jadi memang petunjuk ini hanya bisa digunakan oleh Hakim;
- bahwa Boleh kalau petunjuk itu surat kemudian ternyata ada hubungan sedemikian rupa baik dari keterangan ahli maupun barang bukti;
- bahwa Dari total keseluruhan Bukti Surat sejumlah 34 yang disebutkan dalam Surat Tuntutan halaman 16 sld 17, tidak pernah secara jelas ditunjukkan di depan persidangan untuk di cocokkan dengan surat, dokumen atau akta asli atau paling tidak Jegalisir dari surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti surat tersebut, untuk diverifikasi dan dipastikan kebenarannya, sehingga atas dasar itu, tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahkan kuat diduga beberapa alat bukti surat tersebut telah dimodifikasi /diubah/dipalsukan secara sengaja oleh pihak tertentu. Padahal beberapa bukti surat tersebut nyata-nyata telah disangkal kebenarannya oleh beberapa saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum, sehingga tidak b,ersesuaian satu sama lain;
- Atas keterangan Ahli terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Prof, Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH. M.Hum, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi Dosen pada Univ. Gajahmada sejak Tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli di BAP oleh penyidik Polres Jakrta Utara, saya tidak membaca BAP terdakwa, sesuai informasi yang disampaikan oleh penyidik adanya sangkaan seseorang kerjasama dalam bidang usaha pasport, visa,

Halaman 89 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata diperbuat tidak benar, adanya dugaan sebagaimana pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP;

- Bahwa sebelum prikatan ada kebohongan lalu dilanjutkan di luar negeri, bedanya antara tidak melaksanakan pekerjaan dengan perbuatan-perbuatan yang masuk unsure delik penipuan, wanprestasi dalam perikatan adanya ikatan baik, dalam suatu tindak pidana, ketika melakukan perbuatan, terdapat tindakan jahat, sedangkan dalam perikatan adanya itikat baik dan jika adanya unsure menstrea, maka masuk dalam tindak pidana,;
- Bahwa dalam suatu perbuatan pidana, pada awalnya itu sudah ada sikap jahat, seseorang yang mengaku sebagai diplomat dalam keperdataan, ternyata dia bukan diplomat, sudah ada *mark up* palsu sudah ada unsur *mensrea*-nya.;
- bahwa banyak sekali dalam masalah perdata sebagai “MODUS “ untuk melakukan sesuatu kejahatan;
- bahwa jika kita melihat suatu kejadian, teori materil instrument, teori alat yang dipergunakan, teori akibat, apakah perbuatan-perbuatan disitu ada perbuatan materil, dan jika di Indonesia maka hukum pidana Indonesia “setiap orang yang melakukan perbuatan di wilayah hukum Indonesia”;
- bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dilihat Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 adalah perbuatan pidananya, Pasal 2 daftar mengenai beberapa TP memiliki *pridicat crime*, setiap, TP ancamanya diatas 4 tahun, sedangkan Pasal 5 menerima bisa dikenakan pidana “ TPPU “, aktif/pasif kena, sepanjang *pridicat crime* terbukti bisa dijadikan tersangka;
- bahwa sepanjang yang dia sampaikan itu benar, tetapi pekerjaannya belum selesai, kategorinya “ PENIPUAN”;
- bahwa jika dalam keperdataan (perikatan) tidak ada unsure *mens rea*, itikad baik dan jika pada perikatan adanya unsur-unsur melawan hukum, sesuai kebenaran;
- bahwa apabila yang dibicarakan belum selesai, sesuai fakta-fakta dinilainya secara obyektif yaitu kewenangan padanya Majelis Hakim;

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



- bahwa fakta-faklta oleh penyidik,ada beberapa rangkaian perbuatan : usaha asing, import karyu, perusahaan alih daya, sebagai misal : terdapat beberapa perbuatan jika salah satu rangkaian perbuatan tidak mungkin, penipuan, melawan hukum, Pasal 372 “ barang dalam penguasaannya itu bukan kejahatan”; faktanya tidak mungkin dua atas satu, Pasal 372 KUHP tidak menjelaskan, barang itu sudah dibawa kekuasaannya, barang itu bukan miliknya, orang yang menguasai barangnya itu, diakui adalah milknya;
- bahwa seseorang mentrasfer uang ke atas nama orang lain, orang yang menguasai barang tidak harus namanya sendiri, tetapi berada dalam kekuasaannya, Misalnya saya punya uang tetapi saya pinjam rekening orang lain;
- bahwa pada saat menggunakan barang yang dibawa kekuasaannya itu “seolah barang miliknya sendiri, untuk kepentingannya pribadi, penggelapan jika barang itu digunakan;
- bahwa Pasal 5 KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku bagi WNI yang melakukan di Luar Negeri , salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan beberapa dalam pasal lainnya al : Pasal 160 dst..., bahwa sekalipun melakukan di luar negeri bisa Pasal 5 KUHP;
- bahwa jika kita lihat TPPU dan dihubungkan dengan Pasal 3 KUHP, mengacu pada perekonomian Negara, masyakat, bisnis butuh kepastian hukum dan jika mengetahui melakukannb pebuatan pidana tidak akan mau;
- bahwa transfer dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan, *delik dolus/pasti*, dengan sengaja maksudnya dikethui pasti delic dolus;
- bahwa jika seseorang menggunakan uang yang diterimanya dan digunakan untuk kepentingan lain, orang itu sudah tau perbuatannya melawan hokum, sengaja untuk berbuat jahat;, TPPU tujuannya menyamarkan harta kekayaan;, begitu uang beralih wujud/fungsi, menyamarkan Misalnya : terima dengan bentuk dolar, ditukar dengan rupiah dan sebaliknya;
- bahwa dalam suatu tindak pidana biasanya tidak akan mungkin terjadi kalau yang bersangkutan tidak mempunyai itikad baik;

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli di BAP Tahun 2017;
- bahwa ahli di penyidikan diperlihatkan dokument-dokument, sesuai keterangan dari penyidik;
- bahwa jika ada dokument-dokumen diduga palsu, pasti asumsi ahli berbeda;
- bahwa dalam Hukum ada “ **Acta Publica Reban Sesi Ibca** “. Dari luar nampak benar, dianggap benar, apakah isi benar atau tidak bukan urusan saksi hal ini menyangkut instansi;
- bahwa jika menyangkut isinya, silahkan dibuktikan;
- bahwa kerjasama tidak dibuatkan perjanjian, bahwa dalam konteks logis atau tidak logis dalam perikatan tidak tertulis, dalam pidana adanya norma-norma diluar hukum pidana, patut, tak patut dimungkinkan;
- bahwa jangan dilihat dari konteks relasinya bisa saja karena hubungan baik, logis, seoran gtean bisa musuh dari belakang, sangat kompleks;
- bahwa delict instrumken bisa menggunakan alat (HP) Indonesia ;
- bahwa cara menentukan locus delicti, akibat dari perbuatan, alat yang dipergunakan, menggunakan akibat dari hasil perikatannya;
- bahwa secara fakta yang menentukan hukum adalah majelis hakim
- bahwa dalam pembuktia, siapa yang wajib membuktikan, tetapi terdakwa tidak berhak membuktikan, kekuatan pembuktian, nanati dinilai alat bukti mana yang relevan, Majelis Hakim akan melihat alat bukti secara realistis, otoritas majelis hakim;
- bahwa tidak bisa menilai atas fakta-fakta, jika sudah ada *mensrea*, alat bukti petunjuk sesuai Pasal 185 (4) KUHP dan hubungan antara satu dengan saksi-saksi, otoritas Majelis Hakim;
- bahwa sikap jahat, kebohongan, ketidak jujuran, sikap bathin jahat terdakwa tugas dari Majelis Hakim untuk menilai “apa yang nampak diluar itu, apakah sikap bathin jahat, Majelis yang menilainya;
- bahwa dalam delict formil, melihat fakta perbuatannya, dalam *delict materiil*, teori pengetahuan setidaknya yang bersangkutan membayangkan muncul akibat ada unsur objektifitas yang bersangkutan mengetahui apa tidak, sekalipun akibatnya sudah terjadi “TETAP KENA”;

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti dalam TPPU sama halnya dalam KUHP, barang yang disita kembali ke pemiliknya, dalam korupsi uang diambil negara, karena yaang dirugikn negara;
- Atas keterangan ahli terdakwa memberikan pendapat : terdakwa tidak mengetahui keterangan ahli;

Menimbang, bahwa terdakwa SUJONO bin KUSNI dipersidangan memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengerti dengan surat dakwaan daripada Jaksa Penuntut Umum;
- bahwa terdakwa tidak mengakui atas dakwaan Jaksa PU
- bahwa terdakwa pekerjaannya adalah berbisnis / Wiraswasta dan ada perusahaannya di Luar Negeri;
- bahwa terdakwa akan membuktikan bisnisnya dengan menyerahkan bukti-bukti (menyusul);
- bahwa terdakwa sebagai **staf lokal** pada kedutaan negara Gunia Bissau di Jakarta;
- bahwa sebagai staf lokal negra Gunia Bissau dengan surat penunjukan;
- bahwa surat penunjukan terdakwa sebagai staf lokal sudah mendapatkan pengesahan dari kedutaan;
- bahwa yang terdaftar sebagai staf diplomatic adalah J MORENO sedangkan terdakwa secara diplomatik tidak terdaftar sebagai staf, tetapi terdakwa staf lokal;
- bahwa terdakwa menerima gaji per bulan \$ 5 000 (7 juta rupiah); , terdakwa tidak dapat melihat data pendukung penerimaan gaji / slip gaji;
- bahwa terdakwa masuk sebagai staf lokal tahun 2014 dan digaji tahun 2014;
- bahwa apa yang dibilang oleh sdr ONG CHOON KEONG alis KENT., LEE SWEE KEONG alias KEITH adanya kerjasama di IP Capital adalah tidak benar;

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar ONG CHOON KEONG alis KENT., LEE SWEE KEONG alias KEITH kirim uang ke terdakwa, dan terdakwa tidak kenal dengan Miss ONG;
- bahwa terdakwa menjelaskan BISSAU LIMITED adalah milik terdakwa yang di Hongkong;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui BISSAU INVESMENT LIMETED menerima dana (Bank Hanseng), Bissau Invesment kerjasama dengan API CAPITAL di Hongkong, buktinya dengan Nota Kesepahaman (Bhs Inggris MoU);
- bahwa Bissau Invesment Limeted perusahaannya di Hongkong, milik terdakwa;
- bahwa nota kesepahaman tidak terinci, tidak ada perjanjian khusus Bissau dengan API Capital;
- bahwa tidak benar adanya transfer dri Tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 untuk membeli properti, uang yang dikirimkan API CAPITAL ke BISSAU INVESMENT LIMETED dasarnya MOU;
- bahwa uang membeli Appartemen Taman Anggrek adalah uang dari perusahaan Terdakwa (tidak bisa diperlihatkan oleh terdkwa bukti uang perusahaannya);
- bahwa uang \$ 5 juta Hongkong secara spesifik untuk membentuk counsulat di Hongkong;
- bahwa semua data-data pembelian appartemen dari uang perusahaan terdakwa di Hongkong dan buktinya masih di Negara Hongkong belum diambil (diajukan saat pledooi);
- bahwa pembelian Appartemen sekitar 825 juta rupiah dan juga uang pembelian gudang kurang lebih 13 miliar adalah uang dari hasil usaha sehari-hari dan juga uang dari hasil perusahaan milik terdakwa; (belum ada bukti)
- bahwa uang pembelian mobil Alphard mobil BMW adalah uang dari perusahaan dan usaha sehari, bukan uang dari Mr. KETIH. Dan Mr. KEONG; (belum ada bukti)

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti photo copy surat yang diperlihatkan Jaksa (hubungan IP Capital dengan Mis WONG) ditolak oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui data tersebut;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya kesamaan nomor rekening IP Capital dengan Guinea Bissau;
- bahwa API Capital Limited ada di Hongkong, dari data tidak menyebutkan perusahaan bergerak di bidang apa, secara struktur tidak ada Direksi ;
- bahwa menurut terdakwa di luar negeri pemegang saham boleh 1(satu) orang;
- bahwa secara format akta perusahaan, (dokument dari negara asal);
- bahwa kerjasama API Capital Invesment Limeted dengan Guinea Bissau, kerjasama dasarnya, “ Nota Kesepahaman” terdakwa membeli berupa Apartemen, Mobil-mobil, Gudang, pembeliaannya dari uang terdakwa sejak Tahun 2000 di tarik di Bissau Invesment, perusahaan berjalan di Hongkong;
- bahwa saya / terdakwa sebagai pemegang sahaam 100 % di Bissau finance, sekarang tidak ber-operasi lagi, pemegang saham terdakwa sendiri, tidak ada Komisaris, dan Direktur, dengan akte pendirian Tahun 2014 di Singapura;
- bahwa terdakwa sebagai anggota staf lokal pada Negara Gunia Bissau dengan data akan disusulkan;
- bahwa terdakwa pada Guinea Bissau sebagai staf lokal mengerjakan aplikaasi, bukan membuat pasport (tidak ada data pendukung sebagai staf lokal);
- bahwa terdakwa memilih Negara Indonesia membeli Apartemen , karena Indonesia aman;
- bahwa membeli rumah dan tanah pada tahun 2015 uang dari perusahaan dan uang hasil sehari-hari terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari Mr ONG CHOON KEONG alis KENT., LEEE SWEE KEONG alias KEITH semua uang adalah dari perusahaan terdakwa dan uang hasil sehari-hari; (belum ada bukti)

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak memberikan jawaban asal usul uang, pembelian rumah tanah , apartemen dan mobil-mobil;
- bahwa Bissau Invesment didirikan tahun 2012, sdr KETIH yang mengenalkan terdakwa ke IP Capital Invesment;
- bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan **photocopy print out email** (data dari Polisi) , terdakwa menjelaskan ada yang ingat dan lupa, di Hongkong ada 2 (dua) Bissau Invesment,
- bahwa terdakwa tidak mengakui perusahaan milik terdakwa menerima dana sejumlah \$ 30 juta dan tidak pernah memberikan akun terdakwa ke Mr KEITH;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta dana dengan menggunakan nomor rekening dan akun milik terdakwa (terdakwa melalui Penasihat Hukum akan membuktikannya);
- bahwa perusahaan milik terdakwa resmi dan perusahaannya ada di Hongkong;
- bahwa HSBC mengirimkan uang kebanyak orang dengan rekening atas nama terdakwa dan atas nama orang tuanya terdakwa / ARIFIN KUSNI;
- bahwa terdakwa tidak mengakui mau berdamai ketika adanya 2 kali pemeriksaan di Kejakaan Negeri Jakarta Utara;
- bahwa diplomatik resmi ada 2 (dua) orang Mr KISAWAN dan Mr MORENO;
- bahwa BAP keterangan “ mengembalikan uang ke Mr KEITH, uang jasa/fee, dan Asset data pengiriman, terdakwa menyatakan mencabutnya;
- bahwa penasihat hukum terdakwa keberatan, emai adalah pemeriksaan yang berbeda, bukan yang bertransaksi dengan API CAPITAL INVESMENT, bahwa permintaan dana belum dikabulkan;
- bahwa terdakwa dalam perkara ini sudah dua kali pemeriksaan persidangan;
- bahwa terdakwa tidak pernah bermu dengan ONG CHOON KEONG alis KENT., dan LEEE SWEE KEONG alias KEITH di Jalan Pluti Sakti V, No. 27 Rt 004/007 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- bahwa IP Capital bukan miliknya Mr. ONG CHOON KEONG alis KENT;

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa sudah melaporkan ONG CHOON KEONG alis KENT., LEE SWEE KEONG alias KEITH ke pihak ke Polisian;
- bahwa IP Capital yang direktornya OONG TJUN HUN, dalam bentuk nota kesepahaman (MOU) dengan negara di Hongkong;
- bahwa IP Capital dengan Dikretornya Mr. OONG TJUN HUN, beberapa kali pertemuan dibuat MOU untuk pembukaan Konsulat, bukan untuk membuat pasport;
- bahwa komisi bantuan membuat pasport dibayar ke API Capital oleh Gunnea Bissau, tidak dibuatkan kontrak, karena API Capital belum Pastikan berapa banyak yang akan dibuat;
- bahwa terdakwa hanya menggunakan HSBC saja, pembelian asset menggunakan atas nama Bapak dan Ibu, dan membeli BMW X 3., dengan tujuan investasinya lebih panjang;
- bahwa uang untuk pembelian Toyota Kijang Innova dan Toyota Camry serta uang sewa Kantor di Menteng Jakarta Pusat adalah dengan menggunakan uang dari Mr. MORENO;(belum ada bukti)
- bahwa uang yang dikirimkan ke Indonesia atas nama rekening terdakwa, tetapi bukan uang milik Mr. ONG CHOON KEONG alias KENT;
- bahwa bisnis terdakwa tidak di operasikan sejak Tahun 2015, membeli Appartement dari uang hasil bisnis/kerja;
- bahwa rumah yang terletak di Pluit Sakti V, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, adalah rumah milik Tante terdakwa dan terdakwa tidak pernah tinggal di Pluit Jakarta Utara dan juga tidak pernah ada pertemuan di Pluit Sakti V Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;
2. 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, Blok G 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
4. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
5. 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan;
6. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
7. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
8. Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;
9. Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rek : 2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
10. Uang sejumlah Rp.9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk Nomor Rekening: 02871217116 An . ARIFIN KUSNI;
11. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol : B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;
12. Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA.;
13. 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20
Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta
Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA;

Yang telah disita menurut hukum dan telah dikonfrontier dengan para saksi dan
terdakwa SUJONO KUSNI, yang pada pokoknya terdakwa membenarkan atas
barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara pidana mengacu
pada Pasal 184 KUHP jo Pasal 183 KUHP yang berarti hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada terdakwa diwajibkan menggunakan alat-alat bukti
sebagaimana pasal tersebut dan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang
sah dan hakim memperoleh keyakinan atas alat-alat bukti tersebut suatu tindak
pidana benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa kebenaran yang diharuskan dalam hukum pidana
adalah kebenaran materiil atau kebenaran yang senyatanya, secara
riiel/kongkrit bukan kebenaran formalitas belaka, sehingga kedudukan alat bukti
saksi menjadi sangat penting/sentral yang diletakkan dalam poin pertama pada
Pasal 184 KUHP yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) (2)
KUHP, Petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
dan siapa pelakunya,. Dan Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan
saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat-alat bukti
berupa : alat bukti saksi, keterangan ahli, surat, barang-barang bukti yang disita,
dan keterangan terdakwa;

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah terdapat persesuaian diantara keterangan saksi-saksi, surat, dan barang-barang bukti yang telah disita serta keterangan terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, keterangan mana masing-masing pada pokoknya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya walaupun oleh terdakwa menyangkal akan tetapi terdakwa tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang sah baik saksi maupun surat untuk *alibi/sangkalannya* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *ALTERNATIF*, maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan KETIGA dimana terdakwa didakwa melanggar **Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** jo **Pasal 378 KUHP**, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

- Bahwa pengertian "Setiap Orang" ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya atau dengan kata lain yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Atau Unsur (*bestanddeel*) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*),;
- Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari kekeliruan atau “*error in persona*” dalam menghukum seseorang atau mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah dituangkan dalam alat bukti Surat yakni BAP yang dibuat di Kepolisian yang mana BAP tersebut telah ditandatangani oleh para saksi dan telah dibenarkan oleh para saksi tersebut. Bahwa terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI (alm) berdasarkan identitasnya tersebut diatas, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur **“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”**;

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka didapat fakta hukum:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang kenal lama dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG, sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan saksi ONG CHOON KEONG di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang sesuai KTP terdakwa adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 30% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;
 - *Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;*
 - *Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;*
 - *Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;*
 - *Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau*

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan

Halaman 102 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut.

- Bahwa atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan diperoleh, maka saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa.
- bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha tersebut baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014.
- Bahwa selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta atau pun ditempat lain di Jakarta Indonesia untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detail dengan menjelaskan detail usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



BISSAU;

- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi Mr. ONG CHOON KEONG alias KENT dan saksi Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU:
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun:
- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa.

Kemudian terhadap pemaparan usaha tersebut maka disepakati dan disetujui Saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



alias KEITH akan memberikan investasi dana.

- bahwa namun ada permintaan dari Terdakwa untuk uang investasi/modal tersebut nantinya jangan langsung ditransferkan melalui rekening Pribadi Saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH melainkan ditransferkan melalui rekening PT. API CAPITAL LIMITED (sebagai *remittance* / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n PT. TRISKEL GROUP LIMITED yang mana perusahaan PT. BISSAU INVESTMENT LIMITED dan PT. TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH akan dimasukkan ke rekening perusahaan PT. API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekening perusahaan an. PT. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. PT. BISSAU INVESTMENT.
- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatik dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, dan dikarenakan saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH diyakinkan/disupport juga oleh saksi Mr. ONG CHOON KEONG bilamana antara saksi Mr. ONG CHOON KEONG dengan terdakwa sudah kenal lama, maka saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa yakin dan semakin tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain.

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via *telephone* dan *email* dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH serta saksi Mr. ONG CHOON KEONG alias KENT yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH untuk mentransfer sejumlah uang untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, diantaranya :
 - Untuk menyewa Gedung Kedutaan Guinea Bissau sekaligus sebagai Kantor BISSAU INVESTMENT di Hongkong yang berlokasi TST Kowloon New Mandarin Plaza dengan luas 2.000 kaki
 - Untuk biaya pendirian Kedutaan Guinea Bissau
 - Akomodasi dan fasilitas untuk operasional Kedutaan Guinea Bissau
 - Peralatan kantor
 - Usaha lain yang harus ada agar uang berputar, dana operasional, sumbangan untuk pihak pemerintah Guinea Bissau, dan bukti bonafiditas BISSAU INVESTMENT;
- Bahwa kemudian saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang sejumlah HKD 30.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai *remittance* / transaksi pengiriman atau penerimaan uang

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) kepada rekening perusahaan yaitu **Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED** yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED kepada terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED
2. Tanggal 3 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
3. Tanggal 4 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
4. Tanggal 6 Desember 2014 sebesar HKD 5.000.000,- dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
5. Tanggal 21 Desember 2014 Sebesar HKD 3.200.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED no.rek: 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



6. Tanggal 27 Desember 2014 Sebesar HKD 4.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED no.rek: 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
7. Tanggal 13 Januari 2015 Sebesar HKD 450.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.
8. Tanggal 17 Januari 2015 Sebesar HKD 2.500.000 dari rekening Bank HANGSENG atas nama API CAPITAL LIMITED norek : 390-577898-883 Tujuan Bank HANGSENG di Hongkong, Nomor rekening : 364-338004-883 an. BISSAU INVESTMENT LIMITED.

dengan total sebesar HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong).

- Bahwa setelah saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Bahwa kemudian saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan *Whats app* (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 saat saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH berada di

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Hongkong, yang mana akunting saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang bernama CHENG YEW SIONG als ATEK memberitahukan kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH bahwa salah satu akun Bank HSBC dan Bank HANGSENG tidak bisa lagi di akses atau terblokir sedangkan sebelumnya bisa diakses.

- Bahwa selanjutnya Saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH dan sampai saat sekarang ini, saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, maka oleh karena saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa, maka saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong)** yang

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, kemudian uang tersebut dialihkan terdakwa ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC,

Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening terdakwa di Indonesia yaitu rekening Bank HSBC, lalu uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH tersebut pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malahan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E 99.00 M2 tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.4.000.000.000,-
2.	1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M tanggal 18 Januari 2015 atas nama SUJONO KUSNI.	Rp.2.000.000.000,-
3.	Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa)	Rp.825.000.000,-
4.	Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 unit 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO (ibu kandung terdakwa).	Rp.1.463.000.000,-
5.	1 (satu) unit Gudang di Kawasan Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok G 17 No. 5 an. ARIFIN KUSNI dengan alamat Jl. Daan Mogot Raya Km 21 Batu Ceper Kota Tangerang pada sekitar tahun 2015.	Rp.6.500.000.000,-
6.	1 (satu) unit mobil BMW X3 No. Pol B-333-PW atas nama KIE KIM NGO tahun 2015 namun sudah dijual seharga Rp.650.000.000,- tahun 2016.	Rp.965.000.000,-
7.	1 (satu) unit mobil BMW 528i No. Pol : B-15-SAU atas nama SUJONO KUSNI tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.500.000.000,- tahun 2017.	Rp.1.015.000.000,-
8.	1 (satu) mobil Toyota Alphard No. Pol : B-333-EMB atas nama ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa) tahun 2015 lalu dijual seharga Rp.600.000.000,- tahun 2016.	Rp.800.000.000,-
9.	1 (satu) mobil Toyota Camry warna Hitam No. Pol : CD-142-01 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp.408.460.000,-
10.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam No. Pol : CD-142-02 tahun 2015 atas nama Kedutaan Besar Guinea Bissau	Rp. 232.000.000,-
11.	Menyewa Rumah milik KARTADINATA KARTAWIDJAJA yang beralamat di Jl. Maluku No. 32 A Menteng Jakarta Pusat untuk dijadikan Kantor Kedutaan Negara Guinea Bissau di Jakarta, disewa selama 2 tahun terhitung tanggal 15 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2018.	Rp.250.000.000,- per tahun
12.	Ke rekening Bank CTBC Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
13.	Ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.7.000.000.000,-
14.	Ke rekening Bank Mandiri Cabang Pluit atas nama SUJONO KUSNI (namun saat ini	Rp.5.000.000.000,- s/d

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uangnya sudah tidak ada)	Rp.7.000.000.000,-
15.	Sebidang tanah dengan luas 190 M2 dan berdiri bangunan diatasnya 2 lantai di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan Bali sekitar tahun 2015	Rp.3.300.000.000,-
16.	1 (satu) unit rumah yang berlokasi Cluster Monaco Jl. Grimaldi 1 No. 5 Rt.005/002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Tangerang Banten terdakwa beli dari sdr. AGUSMAS MARDJUADI dengan cara transfer secara bertahap.	Rp. 993.545.455,-
17.	1 (satu) unit apartemen PT. Antilope Maju Puri Indah Puri Agung, No. 75 B Rt.001/002 kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat terdakwa beli sekitar tahun 2016, namun untuk unitnya terdakwa tidak ingat	Rp.2.000.000.000,- s/d Rp.3.000.000.000,-
18.	1 (satu) unit Apartemen Central Park tower Alaina Lt. 20 unit 06 sekitar tahun 2015 yang kemudian diatasnamakan ARIFIN KUSNI (ayah kandung Terdakwa). Pembayaran secara lunas dengan cara ditransferkan dari rekening HSBC Pluit nomor : 016 064297 806 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI. Perantara pembelian melalui sdr. RICKIYANTO selaku Marketing.	Rp. 3.700.000.000
19.	1 (satu) Unit Central Park Tower Amandin Lt.56 Unit 08, Pembeliannya adalah dengan cara Terdakwa memberikan DP (uang muka) kemudian dijual kembali kepada pihak lain, dan yang mengurus adalah sdr. RICKIYANTO, setelah laku terjual sekitar Rp. 2.600.000.000,- maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 160.000.000,- kemudian total yang Terdakwa terima dari keuntungan dan modal DP adalah sekitar Rp. 415.000.000,- uang tersebut ditransferkan oleh sdr. RICKIYANTO ke rekening BCA Cabang Kebon Jeruk nomor : 2877883333 atas nama Terdakwa sendiri SUJONO KUSNI.	Rp. 250.000.000,- DP (uang muka)
20.	1 (satu) unit Apartemen The Windsor unit 2537 luas 145 M2 selaku pengembang adalah PT. ANILOPE MADJU PURI INDAH pada sekitar tahun 2015	Rp. 5.414.892.421,-

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :

No.	Pengalihan objek	Nilai objek
1.	3 (tiga) buah Jam Tangan Merk Watches di Malaysia sekitar tahun 2014.	Rp.1.500.000.000,-
2.	1 (satu) unit mobil Porsche di Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.200.000.000,-
3.	1 (satu) unit rumah di Harmonium Johor Baru Malaysia sekitar tahun 2015.	Rp.1.000.000.000,-
4.	1 (satu) unit kios di Harmonium Malaysia seharga sekitar tahun 2015.	Rp.500.000.000,-
5.	Ke rekening Bank Public Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar (namun saat ini uangnya sudah tidak ada).	Rp.900.000.000,- s/d Rp.1.500.000.000,-
6.	Ke rekening Bank Hong Leong Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-
7.	Ke rekening Bank Standard Chartered Malaysia atas nama SUJONO KUSNI sejumlah sekitar Rp.900.000.000,- sampai Rp.1.500.000.000,- (namun saat ini uangnya sudah tidak ada)	Rp.900.000.000,-

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa berikut dibawah ini perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut, yakni sebagai berikut :

- Berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

No	Tgl	Nominal (hkd, usd, eur, cny, sgd, idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	25-jul-14	hkd 2.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSBC	pembukaan awal
2	7-jul-14	\$ 30.000.00	alpen international limited	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa lupa
3	14-jul-14	€ 2.000.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
4	25-jul-14	cny 1.000.00	foreign deposit	016.064297.901 (cny)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
5	6-aug-14	hkd 3.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
6	6-aug-14	€ 5.000.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
7	6-aug-14	sgd 15.000.00	foreign deposit	016.064297.902 (sgd)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
8	12-sep-14	hkd 8.000.00	foreign deposit	016.064297.821 (hkd)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
9	15-sep-14	\$ 27.000.00	sujono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	bny cust rrn-f1s1409151282200
10	29-oct-14	sgd 49.917.50	lui hwee yan	016.064297.902 (sgd)	HSBC	beli barang electronic dari indonesia untuk dikirim ke afrika namun lupa waktunya
11	14-nov-14	€ 500.00	foreign deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
12	4-des-14	idr 10.000.000.00	cash deposit	016.064297.806 (idr)	HSBC	tambah saldo tukar mata uang
13	2-jan-15	hkd 11.500.000.00	triskel group ltd	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik perusahaan triskel group ltd di hongkong untuk ditransfer ke indonesia yang terdakwa gunakan untuk investasi
14	8-jan-15	hkd 30.000.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						melalui bank guna investasi pembelian property
15	10-feb-15	hkd 230.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
16	11-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
17	12-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
18	13-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
19	16-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
20	17-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
21	18-feb-15	hkd 385.000.00	dari bissau investment limited	016.064297.821 (hkd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik bissau investment limited di hongkong untuk ditransfer ke indonesia guna investasi pembelian aset
22	10-feb-15	\$ 150.000.00	triskel group ltd	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa selaku pemilik perusahaan triskel group ltd di hongkong untuk ditransfer ke indonesia yang terdakwa gunakan untuk investasi

- Bahwa uang tersebut dibawah ini untuk transaksi asuransi kendaraan terdakwa :

No	Tgl	Nominal (idr)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	13-feb-15	12.494.000.00	pt. asuransi astra buana	016.064297.806 (idr)	HSBC	inova 2 thn all in
2	13-feb-15	67.295.000.00	pt. asuransi qbe pool indonesia	016.064297.806 (idr)	HSBC	3 th mobil alphard all in

- Bahwa uang tersebut dibawah ini untuk pelunasan pembelian Apartement Central Park C 20 Lt. 6 Jakarta Barat :

1	27-feb-15	3.700.000.000,-	nani	016.064297.806 (idr)	HSBC	pelunasan cp/c20 Lt.6
---	-----------	-----------------	------	----------------------	------	-----------------------

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	29-dec-14	hkd 12.580.59	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
2	5-jan-15	hkd 65.739.18	sujono kusni /	016.064297.821	HSBC	HSBC aud fx (jual valas)

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	5-jan-15	hkd 69.274.84	016.064297.904 sujono kusni / 016.064297.905	(hkd) 016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC cad fx (jual valas)
4	5-jan-15	hkd 150.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
5	5-jan-15	hkd 150.000.00	sujono kusni / 016.064297.900	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC eur fx (jual valas)
6	5-jan-15	hkd 100.538.42	sujono kusni / 016.064297.906	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC jpy fx (jual valas)
7	5-jan-15	hkd 50.000.00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
8	5-jan-15	hkd1.000.000. 00	sujono kusni / 016.064297.903	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC gbp fx (jual valas)
9	5-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr fx (jual valas)
10	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	invest property
11	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	invest property
12	6-jan-15	hkd 2.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr
13	6-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 18150107422	016.064297.821 (hkd)	HSBC	
14	7-jan-15	hkd 1.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	
15	12-jan-15	hkd 3.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr fx (jual valas)
16	12-jan-15	sgd 910.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.806 (idr)	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC sg fx (jual valas)
17	12-jan-15	hkd 90.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.902	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC sg fx (jual valas)
18	12-jan-15	hkd 3.000.000.00	sujono kusni / HSBC 016.064297.902	016.064297.821 (hkd)	HSBC	invest property
19	19-jan-15	hkd10.000.00 0.00	sujono kusni / 016.064297.806	016.064297.821 (hkd)	HSBC	HSBC idr fx (jual valas)
20	20-jan-15	hkd 6.000.000.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.821 (hkd)	HSBC	purchase office lot
21	4-feb-15	hkd 99.978.02	yeni kusni / 1283061200	016.064297.821 (hkd)	HSBC	fx016 (transfer dari rekening lain) dari hkd ke sgd

■ Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa transaksi tersebut untuk :

e. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-902 (sgd) a.n Sujono Kusni, yaitu

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	20-nov-14	sgd 9.986.98	sujono kusni / 4693357636	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	fx 10121
2	11-dec-14	sgd 3.986.87	chwa siow lee / 103302714	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	pembayaran hutang terdakwa ke chwa siow lee
3	17-dec-14	sgd 3.000.00	sujono kusni	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	transferke BCA sgd terdakwa
4	29-dec-14	sgd 7.786.77	sujono kusni / 4693357636	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	fx 10121
5	12-jan-15	sgd 90.000.00	lui hwee yan / 3441012231	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	pembayaran hutang terdakwa ke lui hwee yan
6	12- jan-15	sgd 27.250.00	hj luxury pte ltd	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli jam tangan di singapur
7	12- jan-15	sgd 26.500.00	maison l'ecrin	016.064297.9	HSBC	beli tas birkin 30 black

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	12- jan-15	sgd 9.000.00	singapore pte ltd yeni kusni / 1283061200	02 (sgd) 016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	togo silver disingapur terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
9	23- jan15	sgd 3.986.67	yeni kusni / 1283061200	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
10	23- jan-15	sgd 986.67	chwa siow lee / 103302714	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli valas
11	10-feb-15	sgd 50.000.00	hj luxury pte ltd (3573055630)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli jam 3 items di singapur
12	10-feb-15	sgd 26.000.00	yeni kusni (1283061200)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
13	27-feb-15	sgd 70.000.00	lui hwee yan (3441012231)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke lui hwee yan
14	27-feb-15	sgd 15.700.00	yeni kusni (1283061200)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	terdakwa bayar hutang ke yeni kusni
15	27-feb-15	sgd 6.700.00	hj luxury pte ltd (3573055630)	016.064297.9 02 (sgd)	HSBC	beli barang 1675 red/blue disingapur

f. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-903 (gbp) a.n Sujono Kusni, yaitu

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	20-jan-15	gbp 12.000.00	andre kusni / 090128728325 04	016.064297.9 03 (gbp)	HSBC	bayar biaya sekolah anak (andre kusni)

g. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-822 (usd) a.n Sujono Kusni, yaitu;

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	23-jul-14	usd 5.993.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
2	1-aug-14	usd 4.493.00	pt. aliid indonesai / 7015129972	016.064297.822 (usd)	HSBC	asuransi alianz terdakwa diindonesia
3	7-aug-14	usd 3.993.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
4	15-aug-14	usd 3.000.00	sujono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
5	2-sep-14	usd 4.993.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
6	8-sep -14	usd 993.00	lui hwee yan	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa bayar hutang
7	8-sep -14	usd 993.00	sujono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
8	14-oct-14	usd 4.990.00	sujono kusni / 4693357636	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa
9	30-oct-14	usd 990.00	jose bacar camara	016.064297.822 (usd)	HSBC	terdakwa bayar hutang
10	17-des-14	usd 3.000.00	sujono kusni	016.064297.822 (usd)	HSBC	transfer ke BCA sgd milik terdakwa

h. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-900 (eur) a.n sujono kusni yaitu :

No	Tgl	Nominal (hkd)	Perusahaan transfer	Sumber dana	Bank	Keterangan
1	14-jul-14	eur 2.000.00	foreign cy deposit	016.064297.900 (eur)	HSBC	tukar ke sgd BCA terdakwa

- Berdasarkan data yang dimiliki bank CTBC cabang pluit, bahwa rekening bank CTBC atas nama sujono kusni memiliki kegiatan transaksi antara lain :

f. CTBC nomor rekening : 105022015241500 atas nama sujono kusni (usd)

No	Tanggal	Nominal	Mutasi	Keterangan
----	---------	---------	--------	------------

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(usd)		
1	15/09/2014	27.000.00	cr	pemindah bukuan ke terdakwa
2	01/07/2014	99.975.00	cr	uang masuk dari hongkong alpen international limited HSBC ke rekening CTBC terdakwa
3	19/01/2015	160.000.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 347-103-871-5 an. kie kim ngo untuk bayar hutang terdakwa
4	19/01/2015	80.000.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 344-101-223-1 an. lui hwee yan untuk bayar hutang
5	30/03/2015	44.000.00	db	transfer dalam mata uang asing
6	30/03/2015	7.300.00	db	transfer ke bank uob singapore norek : 128-306-1200 an. yeni kusni bayar hutang
7	30/03/2015	265.000.00	db	transfer ke bank standar chartered malaysia norek : 668-194-795-592 an. sujono kusni
8	27/04/2015	200.289.00	cr	1050220152410201 : closure proceeds
9	27/04/2015	200.000.00	db	transfer ke public bank bhd malaysia norek : 359-115-2215 an. luas serimas sdn bhd perusahaan milik terdakwa untuk inves dan bayar hutang
10	26/06/2016	201.054.13	cr	1050220152410200 : closure proceeds
11	26/06/2016	200.000.00	db	transfer ke standard chartered johor malaysia norek : 668194795592 an. sujono kusni

keterangan : cr = credit (uang masuk)
db = debit (uang keluar)

g. CTBC nomor rekening : 105012015241501 atas nama SUJONO KUSNI (IDR);

No	Tanggal	Nominal (idr)	Mutasi	Keterangan
1	25/07/2014	208.080.000.00	cr	setoran
2	25/07/2014	200.000.000.00	db	spaj no 00.66.344 an. sujono kusni
3	28/11/2014	189.631.907.25	cr	jkt01/60298
4	04/12/2014	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
5	05/12/2014	80.000.000.00	db	signer / tarik tunai
6	16/12/2014	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
7	12/01/2015	2.256.300.000.00	cr	tt / pengiriman uang ke luar negeri
8	19/01/2015	3.780.000.000.00	cr	tt / pengiriman uang ke luar negeri
9	19/01/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
10	19/01/2015	500.000.000.00	db	transfer ke pt. iwa design indonesia bank uob indonesia cabang pluit norek : 592-300-2332
11	19/01/2015	500.000.000.00	db	transfer ke panin bank kcp kebun jeruk norek : 1422066163, an. sujono kusni
12	22/01/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
13	22/01/2015	2.000.000.000.00	db	transfer ke BCA kcp kebun jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni
14	22/01/2015	500.000.000.00	db	out skn/rtgs : 126612
15	23/01/2015	800.000.000.00	db	trasfer ke bank mandiri kcp mega mall pluit norek : 168-00-3332233-8 an. sujono kusni
16	31/01/2015	11.485.204.09	cr	105012015241501:wtax
17	10/02/2015	20.000.000.00	db	signer / tarik tunai
18	10/02/2015	125.000.000.00	cr	cr cust account lp jakt82251
19	13/02/2015	102.190.000.00	db	medic link an sujono kusni ppaj an 3300004227
20	28/02/2015	12.581.524.85	cr	105012015241501
21	23/02/2015	5.011.203.431.00	cr	cr cust account lp jakx02144
22	25/03/2015	200.000.000.00	db	signer / tarik tunai
23	27/03/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
24	31/03/2015	924.600.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
25	31/03/2015	72.375.000.00	db	transfer ke pt. asuransi qbe pool indonesia BCA norek : 240-300-784-6 / asuransi
26	31/03/2015	22.890.718.00	cr	105012015241501
27	09/04/2015	101.000.000.00	db	transfer ke BCA norek : 3270359000 an. meliana kusumawati r / renovasi rumah
28	09/04/2015	733.800.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
29	04/04/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
30	16/04/2015	10.000.000.00	db	tt / pengiriman uang ke luar negeri
31	17/04/2015	865.000.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449 / pembelian barang
32	17/04/2015	2.000.000.000.00	db	dr. tran for funding a/c 1050120152410202
33	22/04/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
34	22/04/2015	409.600.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				norek : 458.220.7449 / pembelian barang
35	30/04/2015	23.515.382.75	cr	105012015241501
36	12/05/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
37	12/05/2015	400.000.000.00	db	transfer ke BCA kcp kebon jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni / pribadi
38	12/05/2015	400.000.000.00	db	transfer ke bank mandiri kcp mega mall pluit norek : 168.00.3332233.8 an. sujono kusni / pribadi
39	13/05/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
40	08/06/2015	100.000.000.00	db	tt nb spaj 848931 an sujono kusni
41	22/06/2015	2.021.442.966.48	cr	1050120152410202 : closure proceeds
42	22/06/2015	214.437.069.30 (sgd 21381.70 x idr 10.029)	db	transfer ke oversea-chinese banking corporation limited 63 chukia street singapore norek : 591-847819-001 an. hwa chong international school penerima pinv107040 mr. henry kusni
43	22/06/2015	359.255.250.00 (gbp 16.950 x idr 21.195)	db	transfer ke bank of scotland norek : 06027872 an. mapin & webb, reff : 17170307
44	03/07/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
45	06/07/2015	464.300.000.00	db	transfer ke pt. citra mahakarya utama BCA cabang bej norek : 458.220.7449
46	07/07/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
47	08/07/2016	400.000.000.00	db	transfer BCA kcp kebon jeruk norek : 2872260898 an. sujono kusni
48	08/07/2016	400.000.000.00	db	transfer BCA kcp kebon jeruk norek : 2872421336 an. sujono kusni
49	01/02/2016	20.000.000.00	cr	jkt01
50	02/02/2016	100.006.000.00	db	autodebit insurance policy no. 0001560577
51	31/05/2016	100.000.000.00	db	jkt01/221299
52	01/06/2016	100.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 000288192
53	07/02/2017	100.000.000.00	cr	autodebit insurance policy no. 000288192
54	21/02/2017	100.000.000.00	db	autodebit insurance policy no. 0001560577
55	01/03/2017	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
				saldo terakhir

keterangan : cr = credit (uang masuk)
db = debit (uang keluar)

h. CTBC nomor rekening : 105012015241502 atas nama SUJONO KUSNI (IDR);

No	Tanggal	Nominal (idr)	Mutasi	Keterangan
1	16/12/2014	10.000.000.00	db	signer / tarik tunai
2	12/01/2015	2.256.300.000.00	cr	pengiriman uang masuk dari luar negeri
3	19/01/2015	3.750.000.000.00	cr	pengiriman uang masuk dari luar negeri
4	19/01/2015	50.000.000.00	db	signer / tarik tunai
5	19/01/2015	500.000.000.00	db	kirim dana dalam negeri
6	22/01/2015	100.000.000.00	db	signer / tarik tunai
7	22/01/2015	2.000.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
8	22/01/2015	500.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
9	23/01/2015	800.000.000.00	db	pengiriman uang ke dalam negeri
10	31/01/2015	11.485.204.09	cr	bunga tabungan
11	10/02/2015	20.000.000.00	db	signer / tarik tunai
12	10/02/2015	125.000.000.00	db	setoran kliring
13	13/02/2015	102.190.000.00	db	asuransi jiwa medic ling an sujono kusni no polis 3300004227
14	22/01/2015	12.581.524.85	db	bunga tabungan
15	23/03/2015	5.011.203.431.00	cr	setoran kliring
16	25/03/2015	200.000.000.00	db	signer / tarik tunai
17	01/03/2017	6.746.037.12	db	tarik tunai
18	01/03/2017	0;		tutup rekening

keterangan : cr = credit (uang masuk)
db = debit (uang keluar)

i. Nomor deposito : 1050220152410200 atas nama
SUJONO KUSNI, (USD 200.000); dibuka tanggal 26

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



bulan februari tahun 2015 membuka rekening dengan setoran awal sejumlah usd 200.000;

- tanggal 26 bulan juni tahun 2015 terjadi pencairan sebesar usd 201,054,13 dan dimasukkan ke rekening nomor rekening : 105022015241500 atas nama Sujono Kusni (USD);

j. Nomor deposito : 1050220152410201 atas nama SUJONO KUSNI, (USD 200.000);

- tanggal 25 bulan maret tahun 2015 membuka rekening dengan setoran awal sejumlah USD 200.000;

- tanggal 27 bulan april tahun 2015 terjadi pencairan sebesar usd 200,289,43 dan dimasukkan ke rekening nomor rekening : 105022015241500 atas nama sujono kusni (usd); lalu dikirim keluar negeri (data belum terbaca untuk penerimanya);

- Bahwa akibatnya saksi korban Mr. LEE SWEE KEONG alias KEITH mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar **HKD 30.650.000,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dollar hongkong).**
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, semua unsur Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP seperti yang telah didakwakan pada Dakwaan KETIGA telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa SUJONO KUSNI sebagai pelakunya, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan alibinya oleh karena Terdakwa menggunakan alat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang yaitu API CAPITAL MITED sebagai kolektor dari pengiriman dana-dana dari para

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan yang kemudian dikirim juga melalui TRISKEL GROUP LIMITED (di Hongkong) serta melalui BISSAU INVESTMENT LIMITED (di Hongkong) yang dapat diketahui dengan transfer uang tersebut melalui Bank yaitu :

1. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-900 (eur) a.n SUJONO KUSNI
2. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-902 (sgd) a.n SUJONO KUSNI,
3. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-903 (gbp) a.n SUJONO KUSNI,
4. Bank HSBC nomor rekening : 016-064297-822 (usd) a.n SUJONO KUSNI,
5. CTBC nomor rekening : 105022015241500 atas nama SUJONO KUSNI (USD)
6. CTBC nomor rekening : 105012015241501 atas nama SUJONO KUSNI (IDR),
7. CTBC nomor rekening : 105012015241502 atas nama SUJONO KUSNI (IDR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, Terdakwa hanya menunjukkan **Memory of Understanding** (Nota Kesepahaman) di Hongkong pada tanggal 9 Junli 2014 dengan Direktur API CAPITAL MITED dengan BISSAU INVESTMENT LIMITED (di Hongkong) dan TRISKEL GROUP LIMITED (di Hongkong), akan tetapi tidak diteruskan dengan suatu PERJANJIAN yang riil / nyata, apa jenis pekerjaan (hal tertentu) apa yang akan dilakukan oleh pihak Terdakwa selaku pemilik BISSAU INVESTMENT LIMITED (di Hongkong) dan TRISKEL GROUP LIMITED (di Hongkong), sebab MoU (**Memory of Understanding**) harus diikuti dengan suatu benntuk perjanjian yang nyata;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menerima beberapa transfer uang tersebut diatas tidak ada bukti suatu perjanjian tentang pekerjaan atau kegiatan apa yang telah dilakukan oleh perusahaannya incasu BISSAU INVESTMENT LIMITED (di Hongkong) dan TRISKEL GROUP LIMITED (di Hongkong, dengan demikian terbukti bahwa kedua kedua perusahaan tersebut hanyalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas terbukti bahwa semua pengiriman uang yang ditransfer tersebut ke perusahaan

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas adalah dari para korban, diantaranya korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, dengan demikian Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;
- 2 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
- 3 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;
- 4 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
- 5 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan.;
- 6 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
- 7 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR;
- 8 Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat,

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;

9 Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rek : 2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;

10 Uang sejumlah Rp.9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rek :02871217116 An . ARIFIN KUSNI.;

11 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;

12 Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA.;

13 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan.diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA.;

14 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA.;

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 190 M2 yang diatasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kec. Denpasar Selatan;
 - b. 1 (satu) Unit Gudang An. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, BlokG 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
 - c. 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nopol B 333 PW No. Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK An. KIE KIM NGO;

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jl. Girimaldi 1 No. 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang.;
- e. 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jl. Puri Indah Kembangan.;
- f. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol : CD 14201 No. Rangka MR053AK50F4506927, No. Mesin: 2AR0197179.;
- g. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol : CD 14202 No. Rangka MHFXW43G4E4088293 No. Mesin : 78438831TR.
- h. Perabot Furniture Yang Berada Dikantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piling dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cucu, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas.;
- i. Uang sejumlah Rp.315.000.000. yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat No. Rekening:2841104457 An. KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- j. Uang sejumlah Rp. 9.437.263.644.52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk No. Rekening 02871217116 An . ARIFIN KUSNI.;
- k. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Alpard Warna Hitam No. Pol: B 333 EMB No. Rangka JTEGD21H4E8347340 No. Mesin : 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;
- l. Uang sejumlah Rp.3.925.000.000 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat No. Rek : 4813336661 An. CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA.;
- m. 1 (satu) Unit Rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kepemilikan.diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;
- n. 1 (satu) Unit Apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jl. Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA.;

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak.;

6. Membebankan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari SENIN tanggal 22 April 2019**, oleh kami, CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTEDJO BOMANTORO, S.H..MH, DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh FEDRIK ADHAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH. MH

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)